

BAB VIII

KESIMPULAN

8.1. Kesimpulan

Tujuan utama dari disertasi ini adalah untuk menganalisis praktik poliandri terselubung pada masyarakat multi etnik di Kabupaten Pasaman Barat, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta dampaknya terhadap status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan kondisi sosial masyarakat. Dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian *pertama*, Praktik polandri terselubung multi etnik merupakan fenomena sosial yang berlangsung cukup lama, secara sembunyi dan berulang-ulang dengan pelakunya ditemukan cukup banyak dari kalangan multi etnik. Sehingga multi etnik berkontribusi besar terjadinya praktik polandri terselubung. Pelaku dimaksud adalah perempuan yang belum bercerai secara resmi di pengadilan agama, namun kawin dengan laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya yang sering kali di dukung oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat, dan pelaku agama yang memahami perceraian secara verbal. Realitas ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial yang dibentuk oleh adat, serta pemahaman lokal terhadap konsep cerai dan nikah. *Kedua*, Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poliandri terselubung bersifat multidimensional. Faktor ekonomi dan tekanan sosial mendominasi, diikuti oleh lemahnya literasi hukum, absennya pendampingan dari lembaga formal, serta kuatnya pemaknaan budaya terhadap relasi suami istri. Selain itu, perempuan yang berada dalam posisi tidak pasti akibat ditinggalkan oleh suami pertama tanpa nafkah dan komunikasi yang jelas, kerap kali terdorong untuk menikah kembali secara informal demi mendapatkan perlindungan ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat multi etnik seperti Pasaman Barat, di mana norma adat dan agama seringkali tumpang tindih, masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dengan menggunakan legitimasi budaya sebagai dasar pembenaran tindakan tersebut, tanpa memahami dampak hukumnya

dalam jangka panjang. *Ketiga*, Praktik poliandri terselubung memberikan dampak serius terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak sah tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum, seperti tidak tercantumnya nama ayah dalam akta kelahiran, tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan anak, serta munculnya stigma sosial yang berkepanjangan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik ini bertentangan dengan lima tujuan utama syariat, terutama dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan), dan *hifz al-din* (penjagaan terhadap nilai-nilai agama). Ketidakjelasan status nasab dan akad nikah bukan hanya mengganggu tatanan sosial, tetapi juga merusak fondasi moral dan spiritual masyarakat. Keabsahan pernikahan dalam Islam memiliki dimensi perlindungan yang sangat luas, tidak hanya pada individu tetapi juga terhadap struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Maka, praktik poliandri terselubung justru bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariat yang mengedepankan kemaslahatan dan kejelasan dalam relasi sosial.

Merujuk pada tiga temuan diatas bahwa penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian praktik perkawinan di Indonesia, khususnya pada fenomena poliandri terselubung di masyarakat multi etnik Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa multi etnik berkontribusi besar dalam melestarikan praktik poliandri terselubung, karena adanya tumpang tindih norma adat, pemahaman agama, dan legitimasi budaya yang memberi ruang terjadinya perkawinan tidak sah secara hukum.

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga terkait melakukan penguatan literasi hukum dan edukasi keagamaan yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai pentingnya legalitas perkawinan dan

dampaknya terhadap status hukum anak. Pemerintah daerah dapat membuat surat edaran kepada masyarakat, khususnya bagi yang melakukan poliandri terselubung multi etnik, agar dapat menghormati budaya setempat dan mendukung serta menjaga keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama Pasaman Barat perlu melakukan sosialisasi, pengawasan, serta tindakan konkrit terhadap pelaku dan pihak yang memfasilitasi praktik poliandri terselubung multi etnik, bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi oknum yang mengatasnamakan kebenaran agama. Kementerian Agama juga perlu melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang terlanjur melakukan praktik poliandri dan membantu memberikan layanan hukum, mendorong mereka untuk melanjutkan proses hukum dan melakukan persidangan di pengadilan agama. Kementerian Agama dapat meminta kepada tokoh agama untuk memberikan pencerahan hukum terkait perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat tidak merasa mendapatkan ruang untuk melakukan tindakan poliandri terselubung, apalagi yang melibatkan multi etnik.

Kepada Disdukcapil agar selektif mendata masyarakat yang tidak memiliki buku nikah untuk tidak mencatatkan pernikahan tidak tercatat sebagai pernikahan di lembar Kartu Keluarga (KK) sampai memiliki hukum tetap dari Pengadilan Agama. Di tingkat Wali Nagari, dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang melakukan praktik poliandri terselubung multi etnik untuk melakukan tindakan lanjutan, termasuk kerjasama untuk menjembatani masyarakat dengan pengadilan agama agar bisa dilakukan sidang keliling. Wali Nagari juga dapat mendorong pelaku untuk melaksanakan pernikahan resmi dengan laki-laki kedua setelah dilaksanakan perceraian dengan suami pertama, serta membantu masyarakat untuk melakukan persidangan di pengadilan agama dalam rangka penetapan status anak, dengan melakukan koordinasi untuk meringankan biaya sidang. Di sisi lain, Ninik Mamak atau pemangku adat melalui KAN Kabupaten dan Provinsi dapat melakukan verifikasi di lapangan jika ada oknum yang terlibat dalam praktik poliandri terselubung dan melakukan

pembinaan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik tersebut. Selain itu, memperkuat peran adat di tengah masyarakat sangat diperlukan.

Sebagai rekomendasi, sosialisasi yang bersifat lintas budaya dan lintas etnik perlu dilakukan secara sistematis, mengingat karakter masyarakat Pasaman Barat yang plural dan kuat dalam tradisi adat. Perlu dibangun sinergi antara lembaga adat, tokoh agama, dan institusi negara agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik poliandri terselubung yang merugikan perempuan dan anak secara sosial, hukum, dan spiritual. Pendekatan partisipatif dan empatik sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga transformatif, demi mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keabsahan akad, perlindungan terhadap keturunan, dan tertib administrasi hukum.

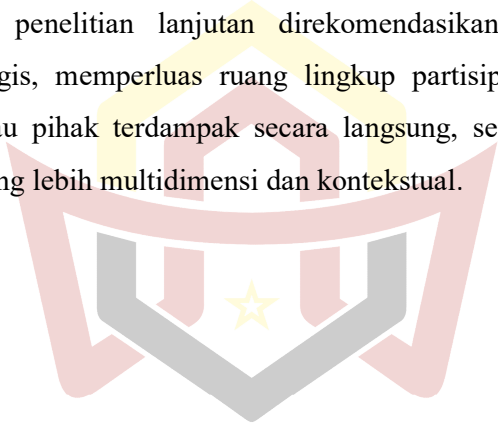
8.3. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pemahaman hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan praktik sosial dalam masyarakat multi etnik, khususnya di wilayah yang kuat dengan adat seperti Pasaman Barat. Ditemukannya praktik poliandri terselubung menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum positif saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan hukum tanpa dukungan kesadaran kultural dan literasi masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merancang pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara lembaga keagamaan, lembaga hukum, dan struktur sosial lokal dalam menciptakan tata masyarakat yang adil dan tertib secara hukum maupun moral.

8.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Salah satunya adalah keterbatasan dalam mengeksplorasi dimensi psikologis dan

kondisi emosional perempuan yang menjalani poliandri terselubung, yang sejatinya dapat memperkaya pemahaman terhadap latar belakang keputusan mereka. Di samping itu, fokus studi yang lebih condong pada pelaku dan lingkungan sosial pendukung membuat sisi pengalaman pihak-pihak yang dirugikan, seperti anak atau suami sah pertama, belum tergali secara utuh. Variasi bentuk poliandri terselubung yang mungkin terjadi di komunitas lain dengan konfigurasi budaya berbeda pun belum terwakili sepenuhnya dalam sampel kasus yang diteliti. Terakhir, pendekatan sosiologi hukum yang digunakan masih bersifat umum dan belum secara maksimal mengelaborasi teori-teori kritis yang lebih dalam seperti teori strukturasi atau dinamika kuasa dalam relasi sosial. Dengan demikian, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melibatkan pendekatan psikologis, memperluas ruang lingkup partisipan, menggali sudut pandang korban atau pihak terdampak secara langsung, serta mengembangkan kerangka teoritik yang lebih multidimensi dan kontekstual.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ja'far. 2012. "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis." *Al Adalah* Vol X No 3 (3).
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, Yusup. 2015. "Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia."
- Akbar, Alwy. 2021. "Titlekedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi." *Frontiers In Neuroscience*.
- Amin, Fadilatif. 2018. "Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal."
- Amri, Mufti Ulil. 2018. "Problematika Hak-Hak Perempuan Nikah Dibawah Tangan Pasca Isbat Nikah." *Humanisma Jurnal Of Gender Studies* 2 (1): 13–21.
- Aristoteles. 1930. *Metaphysics*.
- Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Auda, Jaser. 2006. *Fiqh Al-Maqasid: Inathah Al-Ahkam Al-Syar'iah Bi Maqasidiha*. London: Al-Ma'had Al-'Aliy Li Al-Fikr Al-Islamiy.
- Aziz, Akbar Nur, Azam Syukur Rahmatullah. 2023. "Poliandri Drupadi Dalam Perspektif Psikologi Islam" Jilid 14, (March 2023).
- Babbie, Earl. 2013. *The Practice Of Social Research*. 13 Th Edit. Cengage Learning.
- Bps. 2017. *Kecamatan Lembah Melintang Dalam Angka 2017*.
- Conger, Rand D, Xiaojia Ge, Glen H Elder Jr, Frederick O Lorenz, And Ronald L Simons. 1994. "Economic Stress, Coercive Family Process, And Developmental Problems Of Adolescents." *Child Development* 65 (2): 541–61. <https://doi.org/10.2307/1131401>.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. 4 Th Editi. Sage Publications.
- Crouter, Ann C. 2004. "Spillover From Family To Work: The Neglected Side Of The Work-Family Interface." *Human Relations* 57 (4): 425–41. <https://doi.org/10.1177/0018726704044956>.
- Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, Et Al. 2023.

Pengantar Metodologi Penelitian.

- Dr. Umul Baroroh, M.Ag. 2022. "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern." *Eureka Media Aksara*.
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, And Achmad Syarifudin. 2019. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7 (1): 15. <https://doi.org/10.28946/Rpt.V7i1.265>.
- Ernayanti. 2018. "Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat Ii Kabupaten Barito Kuala)." *Journal Information* 10 (3): 1–16.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, And Gani Jumat. 2024. "Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Modern : Perspektif Jasser Auda" 0: 232–37.
- Fryda Lucyani, Desintya. 2009. "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/Pa.Srg) B." *Journal Information* 10 (3): 1–16.
- Geertz. 1973. *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments And Civil Politics In The New States*.
- Goode, William J. 1960. "A Theory Of Role Strain." *American Sociological Review* 25 (4): 483–96. <https://doi.org/10.2307/2092933>.
- Hanik Mariatul Khoiriah, 1 Achmad Baihaqi2, Ardinta Hidayatul Umam3. 2022. "Penolakan Kua Terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamildalam Kacamata Masalah." *Jurnal Antologi Hukum* 2 (1): 61–76.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2014. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2 (2).
- Hayati, Irma Nur. 2018. "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)." *Qolamuna* 3: 181–206.
- Hendra, Ratu Bulan. 2021. "Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan No. 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit I (Skripsi)." *Lex Crimen* 5 (7).
- Indonesia, Republik. 2012. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 1–5.
- Irwan Aba Ali. 2016. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Ntt Oleh." *Skripsi*, 1–23.
- Jackmico, Andrio. 2016. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek." *Lex Crimen* 5 (7).

- Kemenag Ri. 2001. "Kompilasi Hukum Islam." In *Khi*, 11.
- . 2018. "Pma 19 Tahun 2018 Ttg Pencatatan Nikah." *Lembaran Negara*, No. 1: 430–39.
- Kementrian Sekretariat Negara Ri. 1974. "Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1–15.
- Khoiriyah, Rihlatul. 2018. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12 (3): 397. <https://doi.org/10.21580/Sa.V12i3.2094>.
- Latupono, Barzah. 2019. "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 (4): 959–67.
- Mahkamah Agung Ri. 2011. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." In *Perpustakaan Nasional Ri: Data Katalog Dalam Terbitan*, 1:475.
- Mahyuddin, Suryadi. 2007. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*. Jakarta: Yayasan Gebu Minangkabau.
- Manurung, Agus, And Lusia Sulastri. 2021. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7 (2): 321–32. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V7i2.858>.
- Martinus, Iqbal, M. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) The Law Enforcement Against Polyandry Crimes (The Research In The Jurisdiction Of Aceh Jaya Police Resort) Pendahuluan Dalam Syariat Islam." *Jurnal Bidang Hukum Pidana* 6 (1): 87–96.
- Maryam, Siti, And Qurotul Aini. 2020. "Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an" 3 (2): 46–60.
- Maulina, Hajrah Rizky. 2018. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung."
- Milhan, Milhan. 2022. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9 (2). <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335>.
- Misran, And Muza Agustina. 2017. "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)." *Samarah* 1 (1): 248–74. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V1i1.1582>.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8 (1): 134.

- Mutia, Syahrizal, Abbas Datul. 2019. "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/Ms-Jth Syahrizal." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3 (1): 205–22.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, And Bustamin. 2021. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20 (1): 91–102. <https://doi.org/10.31958/Juris.V20i1.3257>.
- Nisa, Eka. 2022. "Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2). <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i2.1498>.
- Nugroho, Hafidz, And Imelda Martinelli. 2018. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/Pajt)." *Jurnal Hukum Adigama* 1 (2): 49. <https://doi.org/10.24912/Adigama.V1i2.2737>.
- Olivia Fitria. 2018. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 11 (1): 130–42.
- Pardi. 2013. "Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam," 1–75.
- Pratiwi, D, And F Nasution. 2016. "Perbedaan Ekspresi Emosi Pada Etnis Batak, Jawa, Melayu, Dan Minangkabau." *Jurnal Psikologi* 12 (2): 89–98. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikologi/Article/Viewfile/3236/2036>.
- Rafiqi1, Arie, Kartika2. 2023. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 2 (1): 85.
- Ramadhan, R, And D Suryadi. 2022. "Harmonisasi Antar Etnik Batak Dan Minangkabau Di Nagari Pauah, Pasaman." *Culture And Society Journal Of Arts Research* 4 (1): 45–57. <https://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/Csjar/Article/Download/151/91/1160>.
- Ramadhani, Putri. 2021. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan... (Mutiarany Dan Putri Ramadhani)," No. 1: 79–90.
- Rerung, Liska Tandi. 2023. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2). <https://doi.org/10.56393/Nomos.V3i2.1490>.
- Rianti, Dewi. 2022. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19." *Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9 (1). <https://doi.org/10.34001/Ijshi.V9i1.3224>.

- Ridha Amalia Suwardi. 2015. "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Poliandri Menurut Ketentuan Kuhp."
- Rifa'i, Rober. 2017. "Analisis Terhadap Praktik Poliandri." *Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang* 01: 1–7.
- Rita Faural, Rangga Prayitno. 2022. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan Ke Dua Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pasaman Barat Rita." *Jurnal Unes Padang* 3 (1): 2746–7538.
- Rizki Akbar. 2022. "Hukum Talak Raj' I Menurut Mazhab Syafi' I Dalam Kasus Poliandri."
- Rizqiyah, Ayunda, Nurul, Afifatur. 2022. "Peran Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 1 (02): 160–68.
- Rohbaniyah, Andika, Latifah, And Sukma Muliya, Liya. 2016. "Status Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Pengadilan Pendahuluan Perkawinan Merupakan Salah Satu Peristiwa Kehidupan Yang Sangat Pen." *Prosiding Ilmu Hukum* Vol 2, No.: 363–70.
- Rohbaniyah, Andika Latifah. 2016. "Status Hukum Terhadap Wanita Yang Memiliki Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang- Dan Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan."
- Salma, Elfia, Afifah, And A Djalal. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)." *Istinbâth Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16 (1): 168–208.
- Santoso, Dri, Wahyu Abdul Jafar, Muhamad Nasrudin, Musda Asmara, And Fauzan. 2022. "Harmony Of Religion And Culture: Fiqh Munākahat Perspective On The Gayo Marriage Custom." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22 (2). <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V22i2.199-218>.
- Setiawan, Abdul Ghofi Dwi. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari' Ah Tesis Oleh: Abdul Ghofi Dwi Setiawan Program Studi Hukum Keluarga Juni, 2019 Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M . H) Oleh: Abdul Ghofi Dwi Setiawan Juni, 2019." *Thesis*.
- Sinaga, R, And F Lestari. 2020. "Perbedaan Gaya Komunikasi Antara Etnis Batak Dan Jawa." *Kata Kita: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 8 (2): 102–10. <https://katakita.petra.ac.id/index.php/sastra->

Inggris/Article/Download/7995/7220.

Supratman¹, Nur Mohamad Kasim², Melisa Towadi. 2023. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan Poliandri Di Kabupaten Buol Supratman¹,.” *Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (Jishs)* 1 (3): 504–10.

Sutherland. 1947. *Principles Of Criminology*.

Syarif, Makmur. 2016. “Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman).” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vi (2): 215–34.

Talu, Putusan Pa. 2022. “Pa Talu Tolak Putusan_95_Pdt.P_2022.” In .

Uswatun Hasanah. 2020. “Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmajo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017.” *Repository Iain Jember*.

Widiadharma, Novian, Lasiyo, And Sindung Tjahjadi. 2023. “Teori Kausalitas Aristotelian.” *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 6 (1). <https://doi.org/10.14421/Lijid.V6i1.4397>.

Wikipedia Contributors. 2025. “Minangkabau Culture.” https://en.wikipedia.org/wiki/Minangkabau_Culture.

Zuarman, Kemenag Ri. 2023. “Rekapitulasi Perakra Asal Usul Anak,.”

UIN IMAM BONJOL
PADANG

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI

NAMA : Dr. ZUARMAN, S.H.I, MA
TEMPAT TGL LAHIR : PADANG TUJUH, 23 SEPTEMBER 1981
ALAMAT : JLN. BUNDO KANDUANG GANG MANGGA
 KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

PEKERJAAN : PNS KEMENAG PASAMAN BARAT
JABATAN : KEPALA KUA SASAK RANAH PASISE
GOLONGAN : PENATA TK.I / III D
EMAIL : zuarmaniman@gmail.com
NO. HP : 081266126353

ANAK DARI :
AYAH : MUHAMMAD YUSUF
IBU : ZULBAINI

DATA KELUARGA

NAMA ISTRI : NIKMAWATI, S.Pd.I
PEKERJAAN : PNS (GURU B. ARAB) MTSN 4 PASAMAN BARAT

AYAH : ZAMHIR
IBU : ALIMA

NAMA ANAK

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. ANAK PERTAMA | : MUHAMMAD HANIF RAFI'I |
| 2. ANAK KEDUA | : LATIFATUL AZKIYA |
| 3. ANAK KETIGA | : MUHAMMAD ZAMILUL HAFIZ |
| 4. ANAK KEEMPAT | : HAFIZATUL HUSNA |
| 5. ANAK KELIMA | : MUHAMMAD YASIR |

DATA PENDIDIKAN

- | | |
|---|------------|
| 1. SD N 94 | TAHUN 1993 |
| 2. MTS/PONPES DARUSSALAM | TAHUN 1996 |
| 3. MAN/PONPES DARUSSALAM | TAHUN 1999 |
| 4. PONPES DARUSSALAM | TAHUN 2001 |
| 5. STRATA 1 (S1) Prodi Ahwalul Asyakhshiyah UIN BKT | TAHUN 2006 |
| 6. STRATA 2 (S2) Prodi Hukum Islam UMSB Padang | TAHUN 2014 |
| 7. STRATA 3 (S3) Prodi Hukum Islam UIN IB Padang | TAHUN 2025 |

PENGALAMAN PEKERJAAN

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. PNS STAF URAIS DAN PENYELENGGARA HAJI PASBAR | TAHUN 2006 S.D 2012 |
| 2. STAF PENYELENGGARA HAJI PASBAR | TAHUN 2012 S.D 2015 |
| 3. PERENCANA KEUANGAN KANKEMENAG PASBAR | TAHUN 2015 S.D 2017 |
| 4. FUNGSIONAL PENGHULU PASBAR | TAHUN 2017 S.D 2019 |
| 5. KEPALA KUA KECAMATAN TALAMAU | TAHUN 2019 S.D 2024 |
| 6. KEPALA KUA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE | TAHUN 2024 S.D SEKARANG |

LAMPIRAN

Wawancara Bersama Kadis Capil Pasaman Barat tanggal 28 Oktober 2024 dan
8 Januari 2025



Wawancara Bersama Camat Pasaman Kab. Pasaman Barat tanggal 5 November 2024 dan
15 Februari 2025



Wawancara Bersama Datuak Rajo Alam Pasaman Barat tanggal 27 Oktober 2024 dan 27 Februari 2025



Wawancara dengan Pelaku Poliandri Terselubung tanggal 10 Januari 2024



Wawancara dengan Pelaku Poliandri Terselubung tanggal 23 April 2024



Wawancara dengan Pelaku Poliandri Terselubung tanggal 20 April 2025



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
INTERVIEW**

Peneliti :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, yang kita hormati KUA kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yaitu Bapak Ilfa Jasri, S. Sos.I, yang mana bapak Ilfa Jasri sebagai KUA kecamatan Pasaman, maka hari ini kami sebagai peneliti tentang poliandri terselubung yang berada di Pasaman Barat khususnya wilayah kerja bapak KUA Kecamatan Pasaman. Nah, dimana penelitian ini kami temukan di wilayah KUA Kecamatan Pasaman. Untuk itu hari ini bapak KUA Kecamatan Pasaman, saya melakukan penelitian dibidang sosiologi masyarakat tentang poliandri terselubung dalam program studi pasca sarjana S3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan ke KUA kecamatan Pasaman, kami mohon kiranya untuk memberikan jawaban sesuai dengan pernyataan tadi semoga nanti harapannya kedepannya bisa jadi pedoman bagi kita semua. *Yang pertama*, bagaimana padangan kepala KUA terhadap poliandri terselubung dalam perspektif hukum islam dan pernikahan di Indonesia?

Ka. KUA Pasaman :

Baik, poliandri yang terselubung secara hukum Islam yang ada di Indonesia terutama merujuk ke KHI, tentu tidak sah karena bertentangan den undang-undang perkawinan dan KHI tersebut

Peneliti:

Baik, *pertanyaan nomor 2*, apakah kepala KUA pernah menerima laporan atau menemukan kasus poliandri terselubung di wilayah saudara? Dan jika iya bagaimana pak KUA menangani kasus tersebut?

Ka. KUA Pasaman :

Untuk menerima laporan, mungkin laporan secara langsung tidak tapi secara konsultasi ada karena mereka biasanya menyampaikan sudah menikah resmi kemudian dia tidak mengurus cerai dan sudah menikah lagi, dan mau mengurus isbat dan sebagainya. Secara tidak langsung kan sudah kami temukan ada poliandri terselubung ketika kasus menikah itu dia diskusikan atau dia sampaikan kepada kami

Peneliti:

Kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh kepala KUA kepada yang bersangkutan?

Ka. KUA Pasaman :

Waktu itu ketika ia sedang menikah resmi dan belum cerai resmi dan dia sudah menikah lagi secara diam-diam atau siri sesuai dengan undang-undang tentu dia harus melakukan cerai isbat, artinya cerai dengan yang lama dan isbat dengan yang baru.

Peneliti:

Baik kepala KUA pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh KUA Pasaman dalam mengatasi dan mencegah poliandri terselubung?

Ka. KUA Pasaman :

Karena kasus ini saya kira tidak satu, dua banyak tapi yang terdeteksi tentu yang ada konsultasi atau sebagainya maka pencegahannya tentu kita lakukan upaya sosialisasi hukum islam, kesadaran hukum kepada masyarakat.

Peneliti:

Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana KUA bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pengadilan agama atau lembaga lainnya seperti pencatatan sipil dalam menangani kasus-kasus tentang poliandri atau perkawinan tidak sah atau poliandri terselubung ini?

Ka. KUA Pasaman :

Kalau untuk PPH dengan pengadilan agama tentu kita tangani sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu cerai isbat. Kalau untuk pencatatan sipil tentu dengan adanya kasus seperti ini mereka secara tidak langsung akan menyampaikan kepada kami karena mereka itu nikah tidak tercatat. Kan dalam KK nanti nikahnya tidak tercatat dengan yang baru

Peneliti:

Kemudian peranan penyuluh agama dalam memberikan pencerahan kepada mereka yang melakukan poliandri terselubung?

Ka. KUA Pasaman :

Penyuluh agama secara tidak langsung tentu ikut berperan mencegah poliandri yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan masyarakat, mungkin diantara tema yang lain yang bisa menyampaikan di dalam pengajian atau pembinaan mereka

Peneliti:

Pertanyaan berikutnya pak KUA, apa upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mensosialisasikan pentingnya pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan agama dan negara bangsa agar terhindar dari praktek poliandri terselubung?

Ka. KUA Pasaman :

Sosialisasi tentu yang pertama koordinasi kita kepada instansi terkait seperti nagari dan KAN agar mereka melakukan mengawasi untuk menawarkan warganya agar melakukan pernikahan yang sah dan mendaftar ke KUA secara legal

Peneliti:

Kemudian, bagaimana perlindungan hukum bagi istri atau anak yang mungkin terjadi korban dari poliandri tersebut menurut perspektif hukum islam katanya ketika mereka sudah tidak lagi bergaul dengan suami pertama tapi belum cerai kemudian dia nikah dengan laki-laki kedua kemudian mempunyai anak dan status ini yang bagaimana menurut pak KUA perspektif pandangan dari pak kepala KUA?

Ka. KUA Pasaman :

Tentu untuk melindungi status anaknya salah satunya agar mereka melakukan pencatatan di dengan yang tadi cerai isbat, di isbatkan dengan yang baru dan anaknya nanti secara langsung dilindungi oleh aturan-aturan hukum islam hukum yang berlaku

Peneliti:

Jadi, apakah status anak nanti melalui sidang penetapan anak pak KUA atau otomatis mereka itu sudah sah menjadi anak dari laki-laki ke dua setelah isbat? Karena menurut sepanjang kita tahu anak yang lahir dari laki-laki ke dua pernikahan di bawah tangan itu harus dilakukan sidang penetapan anak

Ka. KUA Pasaman :

Ya, tentu secara peraturan dijalankan itu harus dengan penetapan status anak

Peneliti:

Kemudian, apakah KUA memiliki program atau rencana untuk meningkatkan edukasi tentang bahaya dampak sosial dari poliandri terselubung? Karena dampak dari poliandri ini sangat berkaitan dengan pengaruh sosial masyarakat

Ka. KUA Pasaman :

Ya tentu kita harus lakukan edukasi terhadap masyarakat baik kepada instansi terkait seperti lembaga KAN atau Nagari atau kepada yang terkait ninik mamak yang mendaftar diberikan informasi-informasi pengawasan agar tidak terjadi poliandri ini

Peneliti:

Kemudian, apa saja sanksinya atau pernah dilakukan sanksi atau konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada pihak yang terlibat dalam poliandri terselubung baik segi agama maupun hukum negara? Artinya sepanjang yang pak KUA tahu

Ka. KUA Pasaman :

Dari segi agama tentu belumlah termasuk hukum negara karena negara kita menjalankan peraturan itu, kalau belum dibelum bercerai resmi secara hukum negara islam juga belum sah maka tentu dampak sanksi sosialnya banyak nantinya pada masyarakat. Karena mereka dimasyarakat pun orang yang poliandri dianggap tidak baik

Peneliti:

Kemudian, bagaimana prosedur KUA dalam memverifikasi status pernikahan calon pengantin untuk mencegah praktek pernikahan yang tidak sah atau poliandri terselubung?

Ka. KUA Pasaman :

Memverifikasi seperti biasa berkas yang datang kita verifikasi kita teliti bagaimana hubungannya dengan calonnya, kemudian bagaimana pernikahan sebelumnya jangan nanti dia menikah dengan pernikahan pertama sah dan pernikahan kedua tidak kemudian dia pakai untuk pernikahan ketiga dia pakai surat cerai pertama ada kasus seperti itu sementara pernikahan kedua ini yang kosong dari hukum/administrasi maka untuk mencegah itu tentu disamping untuk memverifikasi data juga bisa langsung memverifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti ninik mamaknya atau warga terikat atau yang bisa di jangkau

Peneliti:

Kita lanjutkan pak KUA pertanyaan selanjutnya, apa kesan kepala KUA kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti prosedur pernikahan yang resmi secara hukum dan

secara agama untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan beberapa pihak baik pihak yang melakukan poliandri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri tersebut

Ka. KUA Pasaman :

Pesan dari kami sebagai KUA kepada masyarakat dihimbau agar mereka mengikuti prosedur yang berlaku, kalau mereka ingin menikah pertama nikah dengan resmi mau cerai, cerai juga resmi baru melaksanakan pernikahan selanjutnya setelah habis masa iddahnya bagi perempuan dan baru melakukan pernikahan yang baru dengan pendaftaran dengan data-data yang resmi lagi, jadi jangan melakukan jalan pintas karena itu akan merugikan pihak-pihak terutama pihak perempuan dan anaknya

Peneliti:

Baik pak KUA, dari beberapa penelitian yang saya lakukan, memang di kecamatan Pasaman banyak kita temukan kasus poliandri terutama di Nagari A, sengaja kita tidak sampaikan nama Nagarnya. Dari beberapa kasus yang kita temui dari satu kali pertemuan dengan masyarakat itu lebih dari 20 kasus, itu masih banyak kasus yang tidak nampak atau tidak terungkap. Ternyata disana banyak terjadi poliandri ini, kemudian untuk pencerahan dari pak KUA dan penyuluh agama agar disana nanti dilakukan pembinaan secara pasif mungkin memberikan pencerahan dan pencerdasan terhadap masyarakat supaya tidak lagi melakukan poliandri terselubung. Kemudian masih ada pertanyaan pak KUA, apa peranan KUA dalam mencegah terjadinya poliandri terselubung dalam masyarakat?

Ka. KUA Pasaman :

KUA tentu menerima atau melakukan pengawasan pernikahan di wilayah kerja kami yaitu dengan melakukan kalau ingin menikah melakukan pencatatan pernikahan yang sah agar tidak terjadinya poliandri terselubung artinya menikah harus mengikuti prosedur yang sudah berlaku, mulai dari mengurus NA ke Nagari sampai pendaftaran nantiya

Peneliti:

Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak terlibat dalam pernikahan sebelumnya atau poliandri terselubung atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi

Ka. KUA Pasaman :

Terutama verifikasi data ditambah dengan verifikasi kepada yang bersangkutan, kepada orang tuanya terutama orang tua pihak perempuan karena nantinya yang akan menjadi wali nikah. Kita tanya dengan kejujuran akan terungkap nantinya, tetapi kalau mereka tidak jujur tentu akan sulit. Kalau mereka jujur tentu mereka akan ungkapkan dan juga bisa memverifikasi kepada pihak-pihak yang ada informasi atau bisikan, bisa kita verifikasi lebih lanjut

Peneliti:

Apakah KUA memiliki pendamping khusus untuk mendeteksi kasus poliandri terselubung saat proses pendaftaran nikah berlangsung di KUA?

Ka. KUA Pasaman :

Tentu lagi-lagi untuk mekanisme mendeteksi poliandri terselubung, disamping data dan juga memverifikasi yang bersangkutan juga kita bisa lewat kotak pengaduan jika ada pengaduan nanti lewat WA atau pengaduan lewat pihak-pihak kita yang ada di KUA, kepada penyuluh agama bisa nanti memberikan informasi kalau yang nikah ini memang betul-betul tidak ada masalah atau yang ada masalah pernikahan terselubung kadang-kadang ada seperti itu, contohnya yang nikah ini sudah nikah dahulu Cuma disembunyikan itu bisa diverifikasi kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya

Peneliti:

Kemudian, apakah KUA memberikan edukasi khusus pada masyarakat tentang bahaya poliandri terselubung dan apa hukumnya jika dia butuh edukasi tersebut apakah dilakukan dengan FGD atau sosialisasi langsung ke masyarakat atau misalnya melalui pembinaan-pembinaan atau ada yang lainnya pak KUA?

Ka. KUA Pasaman :

Tentu ada kita memberikan edukasi bagaimana pernikahan harusnya resmi tidak terselubung tidak pernikahan di bawah tangan atau siri karena kita sampaikan dampak pernikahan siri itu baik itu kepada wanitanya, anaknya akan banyak hal akan terjadi dampak hukum dan dampak sosialnya nanti itu disampaikan melalui sosialisasi lewat penyuluh atau forum-forum yang kadang tidak resmi untuk kita tetapi bisa kita selipkan seperti rapat koordinasi di kantor camat atau pembinaan hukum, atau BRUS yang bisa kita sampaikan

Peneliti:

Kemudian, apakah KUA memiliki data atau statistik terkait dengan kasus yang mungkin terindikasi poliandri terselubung? Bagaimana data tersebut membantu KUA dalam upaya pencegahan?

Ka. KUA Pasaman :

Sampai hari ini memang data khusus belum, artinya ada kasus kita sampaikan selesai dan belum ada dicatat khusus artinya datanya belum ada

Peneliti:

Kemudian, apa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan KUA dengan proses peresmian pernikahan atau pra nikah untuk memastikan jika ada calon pengantin yang terlibat dalam pernikahan ganda atau poliandri terselubung?

Ka. KUA Pasaman :

Dalam bimbingan perkawinan atau pra nikah kita menyampaikan dengan materi bimbingan keluarga sakinah, melalui penghulu tentu kita sampaikan bagaimana mereka melakukan atau memastikan agar yang ikut dalam program bimbingan itu tidak ada yang sedang poliandri

Peneliti:

Pertanyaan terakhir pak KUA, bagaimana KUA menanggapi jika ditemukan kasus poliandri terselubung pada saat proses pernikahan berlangsung kemudian apakah ada tindak lanjut kasus yang dilakukan dalam administrasinya telah diproses di KUA ternyata dalam pelaksanaannya mereka ini teridentifikasi pernikahan terselubung, apa tindakan dari KUA?

Ka. KUA Pasaman :

Pertama kasusnya sampai hari ini yang akan menikah atau sedang berlangsung menikah itu belum ada tapi jika ada nanti tentu akan dilakukan pencegahan atau bisa jadi sampai pembatalan karena itu belum cerai resmi artinya masih istri orang secara hukum KHI/Negara maka tentu pencegahan dengan pembatalan. Karena ada hak pembatalan salah satunya dari KUA, tapi karena kasusnya belum ada tentu kita kedepannya kalau ada

Peneliti:

Untuk memastikan saja jika terjadi ini apakah KUA memberikan tindakan pengunduran jadwal pernikahan atau betul-betul ditolak atau dibatalkan pernikahannya ?

Ka. KUA Pasaman :

Tentu yang lebih tepat itu adalah pencegahan atau pembatalan, karena kalau mengunduran mereka akan lama lagi mulai dari mengurus cerainya, masa iddahnya, mungkin terlalu lama maka pembatalan saja dulu dan jika ingin lagi dia akan mendaftar lagi dengan pendaftaran baru

Peneliti:

Baik terima kasih pak KUA atas beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada apak KUA terkait dengan poliandri terselubung, alhamdulillah terima kasih dari beberapa pertanyaan semua telah terjawab semoga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana tidak lagi ada masyarakat kita melakukan poliandri terselubung karena hari ini dari situasi pencatatan dari capil itu sudah jelas dan klir bahwa orang yang tidak terdaftar nikahnya di KUA dalam statusnya bukan lagi nikah di bawah tangan tapi tidak menikah itu yang kami dapatkan informasi dari kepala Capil, ini perubahan peraturan mulai tahun 2024 ini dan itu cukup memberikan edukasi dan mengingatkan juga kepada masyarakat jangan ada lagi melakukan pernikahan di bawah tangan. Terima kasih pak KUA atas informasinya semoga bermanfaat bagi kami dan kita semua bisa kelola dengan baik. Demikian saja assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ka. KUA Pasaman :

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
INTERVIEW**

Peneliti:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Kepala Capil Kabupaten Pasang Barat Yaitu Ibu Yulisna SH, Hari ini Menjabat sebagai Kepala capil Kabupaten Pasang Barat Baik Ibu Kepala Ada beberapa pertanyaan yang kami mohon untuk dijawab tentang penelitian yang dilakukan kemudian ini sekaitan dengan kasus poliandri terselubung ya, kasus poliandri terselubung semoga nanti dengan penelitian ini kita akan dapat mengedukasi masyarakat jangan ada lagi kasus ini membuat ribet secara asimiliasi maupun secara hukum. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu kadiscapil.

Yang pertama, bagaimana Ibu memandang fenomena poliandri terselubung di Pasaman Barat dan apa langkah yang diambil untuk mencegahnya Karena dari penelitian yang kami lakukan memang cukup banyak kasus tentang Poliandri terselubung yang telah kami sampaikan contohnya tadi

Informasi dari Capil

kalau kita berbicara poliandri artinya kan seorang perempuan punya suami lebih dari satu kalau yang poliandri terselubung ini seorang perempuan bersuami tetap satu tapi mungkin secara administrasi negara dia belum resmi bercerai dengan suami yang pertama itu kalau di Pasaman Barat kita lihat masih banyak terjadi kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering menemukan bahwa masyarakat kita datang ke capil itu tanpa buku nikah tanpa buku nikah dan yang bersangkutan sudah bercerai pula dengan suami pertama bercerai dengan suami pertama tidak ada surat cerai tentu tidak bisa diurus buku nikah pada akhirnya datang ke capil kita tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Perpres 96 tahun 2018 Sudah mengatur Bahwa "Perkawinan Baru dapat Kita catatkan Dalam sebuah kartu keluarga Apabila ada buku nikah" Nah Kalau tidak ada buku nikah Lalu kemudian Pasangan yang bersangkutan sudah menikah katanya lalu sudah punya anak bagaimana langkah yang harus kita lakukan apakah itu akan kita biarkan anaknya tidak masuk ke dalam KK tidak tercatat nah ini sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak juga kita tahu bahwa seorang anak yang lahir ini punya hak untuk mendapatkan identitas dan legalitas dirinya yang tentunya ini diperoleh dari sebuah akta kelahiran untuk menerbitkan sebuah akta kelahiran tentu yang bersangkutan harus masuk dulu ke dalam KK bagaimana caranya dia masuk ke dalam KK? tentu dia karena ayahnya atau suami dari ibunya ini sudah jelas maksudnya kita tidak bisa memasukkan suaminya dalam KK artinya bahwa pertawinan yang bersangkutan tidak bisa kita akui tidak bisa kita buat status kawin dengan suaminya dan si anak tidak bisa kita buat Nama ayahnya di dalam KK Inilah yang, Nama bapak tidak bisa digabungkan dalam KK Tidak bisa kita masukkan ke dalam KK Jadi ini memang suatu fenomena yang penting sangat merugikan si anak kita tidak bisa bayangkan nanti ketika si anak mau sekolah lalu

kemudian nama bapak tidak ada tentu secara moral ini menjadi beban jadi beban bagi si anak anak ini lahir sebenarnya ada bapaknya tetapi ini kita tidak buat sama bapak karena tidak resmi pernikahannya itu salah satu nanti akibat yang dihadapi oleh si anak. n a n t i i mungkin ketika mau kawin, mau menikah, siapa yang akan menjadi walinya? Banyak sekali rentetan. Jadi ini, bagaimanapun kita tentu harus berupaya bagaimana supaya di daerah kita, Kabupaten Pesan Barat, pernikahan **poliandri** terselubung ini, hendaknya yaitu dapat kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar ini tidak terjadi dan terjadi lagi karena si anak nanti akan merasakan dampak negatif dari perbuatan orang tua, kami kalau dicapil terserah hanya sekedar mencatatkan tugas kita hanya mencatatkan tidak ada tpuksi kita untuk melakukan penyueluhan terkait perkawinan ini tidak ada.

Peneliti

jadi berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan U U h a k a z a z i m a n u s i a dan perlindungan anak maka anak bisa dicatatkan tapi ayah biologis tidak masuk dalam kecatatan kk.

peneliti

kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki data tentang jumlah kasus yang terjadi di pesaman barat dan bagaimana data itu bisa diperoleh? Atau misalnya ada kasus yang masuk berdasarkan data?

Ka. Capil

Ini mungkin mesti kita lihat di database kependudukan, Silahkan nanti Bapak berkoordinasi dengan Pak lrfan. Pak lrfan, kabid yang terkait dengan data penduduk. Di sana ada nanti Membedakan ini kawin tercatat Ini kawin yang tidak tercatat Ada, kawin tercatat dan tidak tercatat.

Peneliti

Nanti kasusnya Apakah dia statusnya Sudah pernah bersuami Atau tidak pernah bersuami Mungkin itu yang klasifikasi Tentang Kita teliti satu per satu Tapi nanti mungkin Kita tidak sejauh itu ada kasus yang menunjukkan arah ke situ. Kemudian bagaimana Ibu Kepala Capil menangani kasus poliandri tersebut yang melibatkan anak-anak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang sesuatu keputusan terbaik bagi anak, apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk menunjukkan l a k anak dalam kasus yang terjadi kondisi kuliahhan diri tersebut. Dalam segi pencatatan

K a . . c a p i l

Jadi gini ya Kita sebenarnya mencatat Sesuai dengan Pelaporan dari yang bersangkutan Lalu kemudian terkait dengan Pengesahan pernikahan Apakah dari pengadilan agama Untuk yang kita muslim Atau yang pengadilan negeri Kalau ada Biasanya ya Kalau dari pengadilan ini Ada perintah kecapil untuk mencatatkan misalnya sebuah pasangan keluarga baru melakukan pengesahan perkawinan di pengadilan sementara anaknya sudah ada 3 atau 4, kalau ada pengesahan anak dari pengadilan langsung di catatkan dengan mencantumkan nama bapaknya

Peneliti :

Itu artinya administrasinya untuk penetapan pencatatan itu diawali dengan putusan pengadilan, ya begitu bu? Mungkin ada atau tidak kasus yang bersangkutan belum ke pengadilan dan kemudian ternyata anak ini butuh status dari kondisinya itu dicatatkan di Kartu Keluarga. Nah, hal seperti itu kira-kira di luar dari putusan pengadilan? Ada yang ibu lakukan untuk menyelamatkan hak-

hak terbaik bagi anak, apakah itu dicatatkan atau bagaimana? Atau memang tidak dicatatkan karena kalau berdasarkan dari situasi pengadilan itu kalau belum ada keputusan dari pengadilan maka anak itu harus sidang, setelah sidang baru nanti statusnya ada. Ini yang belum sidang itu buk

Ka. Capil :

Jadi begini kita sebenarnya yang betul-betul murni melaksanakan ketentuan bahwa pencatatan status perkawinan tercatat di KK baru dapat dilakukan setelah ada buku nikah. Itu baru kita lakukan pada tahun 2024 ini, sebelumnya ada peraturan Kemendagri yang sifatnya sementara : “bahwa kalau seseorang sudah ada KK nya lalu kemudian nikahnya belum tercatat dulu dapat digunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang di keluarkan oleh yang bersangkutan, ada saksi, ada wali, bahwa pernikahan itu sudah dilakukan sah menurut agama intinya itu. Lantas kalau ada surat pernyataan itu kita catatkan di KK kawin belum tercatat. Boleh dimasukkan nama anak. Apabila nikahnya sah secara agama yang membuat surat pernyataan diketahui oleh 2 orang saksi dan ada wali, maka kita boleh mencatatkan dengan status kawin belum tercatat dan nama bapak masuk dalam KK. Nah, itu dengan ada kebijakan nasional itu dulu kita lakukan, tetapi mulai tahun 2024 ini kita tdk lagi terima murni kalau memang dia tidak ada buku nikah maka tidak bisa kita cantumkan dia sudah kawin anaknya otomatis tidak ada nama bapaknya dalam KK dan di dalam akta kelahiran anak seorang ibu. Kalau seandainya nanti ada keputusan pengadilan yang mengesahkan bahwa ini anaknya perkawinannya sah maka kita nanti akan membuatkan kutipan/ catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran memasukkan nama bapaknya. Berdasarkan putusan pengadilan nomor sekian..... bahwa anak yang ada dalam akte misalnya anak atas nama si Aminah nama bapaknya adalah...

Peneliti :

Berarti dengan lembaran pengesahan anak sudah keluar dari pengadilan. Kita cukup sepakat juga dengan aturan terbaru di capil ini tahun 2024, tapi yang pertama, sebelum ini kan ada surat pernyataan mutlak, kalau itu masih diberlakukan ini kan masih ada peluang indikasi kebohongan data disana, karena yang bersangkutan bisa saja dia menikah tidak dengan wali yang sah tapi dia pernyataan dengan wali yang sah terlepas kita dari sana. Yang kedua, kalau misalnya ini dilakukan 2024 tentu bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, tentu harus merujuk pada putusan dari pengadilan nampaknya ketika yang bersangkutan belum ke pengadilan maka anak itu masih terkatung-katung datanya, maksud terkatung-katung datanya padahal anak ini hak dilindungi, punya kah untuk diakui, ada hak-hak kepentingan terpaut bagi anak disana, walaupun sebenarnya adalah bukan kesalahan bagi anak. Dan seperti ini adakah solusi lain sebelum mereka mendapatkan izin dari pengadilan atau memang betul-beul sudah di tutup rapat mereka harus wajib untuk ke pengadilan melakukan sidang status anak tadi?

KA. Capil :

Jadi kalau mulai tahun 2024 memang betul-betul pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan maka di dalam KK statusnya tifik kawin, anaknya tidak punya bapak dia hanya punya seorang ibu itu sudah tegas dan tidak bisa diganggu gugat dan sebenarnya kalau capil sudah hal biasa karena anak tanpa bapak dan ibu juga ada misalnya anak yang ditemukan di jalan, kita lihat perkembangannya media ada mungkin anak yang dibuang begitu saja oleh orang tuanya kan tidak diketahui siapa ibi bapaknya

Peneliti :

Jadi kalau seperti itu kasusnya apakah orang tuanya kosong?

Ka. Capil :

Iya kosong

Peneliti :

Jelas statusnya ya, berarti untuk membuat KK tidak tahu asal usulnya maka itu diberikan kepada anak jalanan. Nah seperti itu saya juga pernah mendapat kasus, ini yang perubahan ternyata dibuatkan anak jalanan tapi kasusnya adalah penipuan data, datanya sah di Capil tapi mereka melakukan permohonan data, dia sebenarnya sudah mempunyai KK sebelumnya jadi itu kesalahan yang besar. Berarti kalau tidak punya ayah dan ibu tidak tercatat ini bisa juga dicatatkan ya buk, dengan kondisi orang tuanya tidak dicatatkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari ibu sebagai kepala Capil memiliki kebijakan untuk mengatasi dampak poliandri terselubung terhadap administrasi kependudukan seperti identitas anak yang lahir dari poliandri terselubung? Mungkin tadi sudah di jawab ya buk, pertama ada perlindungan tentang hak azazi manusia. Kemudian bagaimana ibu sebagai kepala capil memastikan bahwa kependudukan yang dikelola oleh capil akurat dan tidak terpengaruh oleh kasus-kasus poli andri terselubung?

Ka. Capil :

Jadi kita berupaya secara internal selalu kita sampaikan kepada petugas kita bahwa kita harus memberikan pelayanan sesuai standar yang ada, SOP kita ada, standar pelayanan kita ada. Dalam standar pelayanan sudah jelas itu apa yang menjadi persyaratan, bagaimana prosedurnya itu semua sudah ada jadi kita memang harus betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan standarnya. Standarnya bagi yang tidak punya buku nikah, tidak bisa dicatatkan

Peneliti :

Kemudian, apakah Capil ini bekerjasama dengan lembaga lain? yang saya tahu Capil memang sudah melakukan kerjasama dengan kementerian agama melalui KUA dalam pembersihan pendataann namun, disisi lain selain KUA kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri apakah ada?

Ka. Capil :

Ya. Kita di Capil dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan ADMINDUK, kemudian percepatan selalu berupaya untuk menciptakan suatu inovasi dalam hal menerbitkan dokumen kependudukan. Khususnya terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan karena adanya perkawinan atau karena adanya perceraian kita sudah bekerjasama dengan KUA walaupun tidak semua. Dengan adanya perkawinan diharapkan seluruh KUA itu nanti menyampaikan persyaratan langsung ke WA grup lentera kita untuk kita langsung memproses administrasi kependudukannya, begitu juga kalau ada perceraian dipengadilan kita sudah ada inovasi “ SIPANDU” namanya, sistem penginformasi pengadilan agama dan adminduk dimana ada perceraian dari pengadilan menyampaikan laporan, walaupun kita belum bisa menindaklanjuti tapi kalau akta perceraian bisa, tapi kalau isbat harus ke KUA dulu. Tapi kalau setelah perceraian langsung kita terbitkan program KK nya dengan memisahkan pasangan suami istri, kemudian pengadilan negeri kita ada inovasi “KASATRIO SIRANCAK” kerjasama dengan pengadilan negeri dimana ketika ada permasalahan perkawinan non muslim yang belum dicatatkan tetapi perkawinan ini sudah lama dilaksanakan sudah punya anak dalam undang-

undang sudah disebutkan kalau kita ragu, ragu atas perkawinan yang dilakukan kita tidak tahu kawinnya dimana, siapa yang menikahkannya jadi kalau sudah seperti itumaka kita baru akan mencatatkan perkawinan ketika sudah ada penetapan pengadilan tentu pengesahan perkawinan, nah ini kerjasama kita dengan pengadilan kita melakukan layanan terpadu dengan adanya data-data dari kecamatan lalu nanti pengadilan mengadakan sidang di tempat kita juga hadir sama dengan isbat terpadu, kita hadir dilapangan jadi ketika mereka menerbitkan pengesahan perkawinan / putusannya kita pun langsung menerbitkan KK nya dan menerbitkan akta perkawinannya serta akta kelahiran pokoknya semua dokumen kependudukan (bagi non muslim) keterlibatan pengadilan dan capil. Pengadilan mengesahkan perkawinan lalu kita menerbitkan buku nikah/ akta perkawinan dan kita terbitkan dokumen dari pernikahannya

Peneliti :

Kira-kira ada kerjasama dengan pihak gereja dalam perkawinannya atau wihara dalam agama lain misalnya, mereka kan kawinnya di gereja ada atau tidaknya percepatan pendataan tentang status jemaahnya untuk sudah menikah di gereja dan dicatatkan pengadilan?

Ka. Capil :

Ya, sejauh ini kita baru sifatnya pendekatan pernah kita datang ke pendeta dan kita surati, kita minta kita himbau supaya setelah ada perkawinan langsung laporkan, karena setelah 2 tahun langsung garis bawah kalau setelah 2 tahun tidak dilaporkan harus ada penetapan pengadilan, dan makin ribet lagi

Peneliti :

Harus di bawah 2 tahun? Dan laporan itu dibawa dari pihak gereja ada surat sah perkawinannya?

Ka. Capil :

Ada, surat keterangan pernikahannya jadi bedanya dengan kita, kalau mereka walaupun baru menikah di bawah tangan, kalau belum ada buku nikah atau perkawinan kan masih dibawah tangan walaupun dinikahkan oleh gereja tapi ada surat keterangan nikahnya, kalau kita nikah bawah tangan memang tidak ada

Peneliti :

Karena ini berkaitan dengan hukum dampak dari walinya, dampak dari warisnya nanti itu terkait, kalau agama lain mungkin tidak mengatur begitu. Lanjut, apakah pihak Capil memiliki rencana untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi kasus-kasus poliandri artinya lebih turun kebawah lagi atau mungkin lebih selektif lagi atau mungkin melakukan sosialisasi yang terkait? Ibu tadi sudah menjawab dengan tidak ada kewenang sosialisasi, tetapi apakah nanti kolaborasi dengan beberapa instansi bisa?

Ka. Capil :

Kalau itu mungkin bisa, misalnya nanti dari Kemenag barang kali sebagai sektor mengkoordinasikan itu kita bisa saja nanti masuk di akibat hukum dan pencatatan adminduk karena adanya poliandri terselubung, akibat poliandri terselubung yang dialami oleh si anak itu yang paling utama sekali karena kita lihat sekarang berkenaan dengan TNI/POLRI iu sudah jelas tidak ada nama bapaknya tidak diterima. Artinya itu suatu hal tidak adil bagi si anak, di cap aja tidak bisa ikut padahal dia lahir tidak meminta seperti itu.

Peneliti :

Ini pernah dialami di KUA Sasak, ada gagal beberapa anak karena tidak memiliki buku nikah, apakah dia mendaftar di TNI/Polri, ini berakibat sebenarnya untuk terlanggarnya hak azazi kepentingan-kepentingan anak. Dampak poliandri terselubung ini, ibuk mungkin lihat atau memandang sejauh mana pengaruh dari dampak poliandri terselubung terhadap administrasi kenegaraan atau administrasi yang harus dipenuhi oleh berorangan seperti pencatatan tadi, sejauh mana?

Ka. Capil :

Kalau kita ingin administrasi kita betul-betul tertib lalu kemudian mormal hasilnya betul-betul sesuai aturan. Tertib itu maksudnya, setelah adanya perkawinan dilakukan langsung, kalau poliandri terselubung karena nikah di bawah tangan itu biasanya juga enggan untuk melaporkan, dia baru melaporkan ketika anaknya mau sekolah misalnya ketika ada kebutuhan yang mendesak jadi tidak tertib pelaporan. Lalu sesuai dengan aturan maksudnya kita lihat dalam sebuah KK sebenarnya ada disitu nama anak, nama ibu, nama ayah kan itu yang sesuai aturan. Tapi dengan adanya poliandri tentu tidak bisa sesuai dengan aturan hanya ada nama ibu itu dari segi pencatatan. Kalau dampak dari berurusan itu yang kita sampaikan tadi, contohnya si anak ini mempunyai masalah untuk masuk sekolah. Kemaren ini kita dengar ada ibunya kebijakan anak seorang ibu juga sudah ada, lalu kemudian ada kebijakan SPTJM jadi yang dulu itu ada nama bapak yang tidak ada di KK. Nah kemaren ini ada pernikahan, ditolak oleh KUA, ditolak oleh KUA karena tidak ada nama bapaknya, pergilah dulu ke Capil masukkan nama bapaknya, tentu itu tidak benar juga. Jadi mungkin itulah persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Kalau menurut kita walaupun ayahnya benar ada mungkin kalau menikah itu tentu tidak bisa di harus memakai wali yang lain barang kali

Peneliti :

Memang itu kasus juga yang ibu sampaikan pada dasarnya yang menikah itu tidak ada yang tidak punya solusi, bagi orang yang tidak punya orang tua sekalipun itu tetap ada solusi tentu pemutus terakhir adalah wali hakim. Mungkin ada keterbatasan personil juga menyampaikan, sebetulnya berdasarkan aturan tetap ada solusinya terakhir dari wali hakim. Bahkan anak yang mualaf saja karena dia pindah agama tentu terputus hubungan nasabnya, maka itu tetap diambil oleh wali hakim.jadi yang sudah punya anak tidak tercatat tidak orang tua atau ayahnya. Cuma dampak negatifnya seperti tadi, bahwa tercatat di KK itu kedepannya tetap dipandang anak yang tidak sah dengan perkawinan yang sah, konsep itu akan berlaku nanti tentu anak-anak ini tidak mempunyai orang tua yang sah juga. Sesuai dengan aturan yang berlaku undang-undang perkawinan yang dipedomani oleh pengadilan dan kementerian, ini yang menjadi dampak besar terhadap kepentingan anak tadi. Semoga saja nanti bisa saja sinkron apa yang diwujudkan oleh Capil mulai tahun ini tidak ada lagi yang namanya pencatatan kawin yang tercatat kecuali yang mempunyai buku nikah,semoga nanti respon baik juga di pengadilan dan di KUA

Ka. Capil :

Cuma yang mirisnya kita tentu kedepannya nanti banyaknya anak-anak yang tidak punya bapak

Peneliti :

Ya, ini sudah lebih teruk dan kalau ini makin ketat lagi bisa jadi jangankan punya bapak mungkin terdaftarpun akan enggan

Ka. Capil :

Ya. Karena tidak punya ayah, maka si ibu malas untuk mendaftarkan

Peneliti :

Dan ini akan benturan juga dengan undang-undang perlindungan anak

Ka. Capil :

Jadi mungkin kita sebagai aparat perlu memikirkan solusi yang termudah bagaimana kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui pengadilan dengan mudah dan murah

Peneliti :

Itu juga bagi saya sebagai peneliti ada dampak yang kurang bersahabat dari beberapa instansi yang kesanya kurang berpihak kepada masyarakat seharusnya yang seperti itu tentu kalau dia punya kasus apa salahnya mereka turun ke lapangan khusus menyelesaikan tentang kasus anak ini, kalau isbat cerai itu sudah biasa. Ini tentang persoalan status anak, mudah-mudahan kedepan nanti bisa kita tanyakan ke pengadilan. Terima kasih buk, terakhir kami mohon maaf dan terima kasih atas jawaban yang ibu berikan semoga bisa menjadi inovasi baru dan pemahaman baru terhadap masyarakat supaya tidak ada lagi poliandri terselubung karena kita miris juga tentang kondisi seperti itu,

Ka. Capil :

Satu lagi mungkin, sosialisasi ini memang nampaknya terkait dengan perkawinan, perlu kita lakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi kemasyarakat bukan FGD kita-kita

Peneliti :

Atau mgkin bisa edukasi ke nagari-nagari melakukan kegiatan bersangkutan maka kita turun dari beberapa pihak instansi. Baik terima kasih buk atas kesempatan waktu semoga bermanfaat dan kami juga doakan ibu sehat-sehat selalu menjalankan tugas dan mohon maaf terima kasih, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
INTERVIEW**

INTERVIEW KEPADA PELAKU PENCATAT POLIANDRI

Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan kepada orang yang mencatatkan poliandri tersembunyi:

Pertanyaan identitas

Nama : Yasril

Alamat : jambak selatan jalur 4 kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat

Pekerjaan : Da'I Nagari dan anggota KPAI

Pertanyaan tentang Motivasi dan Tujuan

Peneliti : Apa yang mendorong Anda untuk mencatatkan poliandri tersembunyi?

Informan : karna adanya orang yang datang kepada saya untuk minta diselesaikan urusannya

Peneliti : apa urusannya lebih spesifiknya?

Informan : untuk dinikahkan secara sirri, klo resmi datangnya bukan kesaya, tapi ke KUA,

Peneliti : Apakah anda sering menikahkan perempuan yang belum cerai secara resmi dipengadilan? Yang multi etnic?

Informan : pernah beberapa kali, orang jawa perempuannya, mandaheiling laki-lakinya, orang mandailing perempuannya, orang minang laki-lakinya, orang minang perempuannya, orang jawa laki-lakinya, dan itu beberapa waktu yang lalu

Peneliti : Apa tujuan Anda dalam mencatatkan poliandri terselubung ?

Informan : untuk membantu masyarakat, Yang jelas masyarakat memaksa minta carikan solusi, daripada mereka berzina,

Peneliti : Apakah Anda mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari pencatatan ini?

Informan : tidak

Peneliti : apakah anda diberi imbalan untuk menikahkan atau mencatat pernikahan poliandri terselubung?

Informan : ada tentunya pak, bervariasi , saya tidak tetapkan secara pasti, hanya minimalnya saja.

Peneliti : berapa minimal imbalan yang anda minta?

Informan : seputaran 800 ribu s.d 3.000.000

Peneliti : untuk siapa saja uang tersebut setelah anda terima?

Informan : ya...untuk saya saja, jika ada pengeluaran lain seperti untu ninik mamak sebagai penguasa wilayah atau ketua pemuda sebagai keamanan kampung, itu lain lagi biayanya, biasanya diminta lagi ke yang bersangkutan.

Peneliti : apakah hanya dari pasaman barat saja yang anda nikahkan, atau luar pasaman barat?

Informan : umumnya dari pasaman barat, tetapi ada juga dari luar pasaman barat, seperti Pasaman, Agam, Solok, bahkan ada yang dari luar propinsi, Sumatera utara dan Jakarta juga Batam.

Peneliti : boleh anda ceritakan sedikit tentang proses perkawinan sirri yang anda lakukan sehingga terbentuknya poliandri terselubung ?

Informan :

Pertama mereka datang kerumah saya biasanya pakai pengiring , kemudian mereka menceritakan persoalan mereka untuk kawin sirri, biasanya keberadaan saya sudah rahasia umum pak, kemudian saya bertanya tentang akta cerai, lalu mereka biasanya menjawab tidak ada, namun biasanya mereka ngeyek sedikit memaksa, dengan kondisi tersebut saya memberikan naehat dan pemberitahuan kelemahan nikah sirri , biasanya mereka tidak mengubrisikan keterangan saya, mereka tatap memaksa, karna mereka tetap memaksa, maka saya mulai mengatur rencana, dan menyampaikan persyaratannya.

Peneliti : apa syarat yang anda berikan?

Informan : pertama tidak saling menuntut dengan membuat surat pernyataan, kedua tidak melibatkan saya jika persoalan dikemudian hari, ketiga jangan ditanya soal buku nikah, keempat saya tidak menyediakan buku nikah (tidak ada buku

nikah), kelima membayar sejumlah uang, keenam membayar wali dan saksi, ketujuh waktu yang tepat saya yang menentukan

Peneliti : Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan dampak negatif yang mungkin timbul dari pencatatan ini?

Informan : Saya menyuruh mereka membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut dikemudian hari jika ada persoalan, tidak melibatkan saya dalam persoalan yang mereka hadapi.

Peneliti : Apakah Anda percaya bahwa poliandri tersembunyi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan masyarakat?

Informan : tidak

Peneliti : apakah anda tau bahwa poliandri terselubung bisa membuka kesempatan bagi seseorang untuk selingkuh?

Informan : tidak pak, saya belum mengerti selingkuh seperti apa?

Peneliti : dengan tidak cerainya perkawinan mereka di pengadilan, maka secara otomatis mereka masih ikatan perkawinan, kemudian perempuan kawin dengan laki-laki lain, berpeluang untuk bersuami 2 orang sekaligus, apakah anda tau hal itu?

Informan : tidak tau pak



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA CAMAT PASAMAN

Andre Afandi, S.STP, NIP.198605052006021003, Pembina Tk 1, IVa

Tentang praktik poliandri Terselubung dalam konteks sosial, hukum, dan budaya di wilayahnya:

- Peneliti* *Apakah bapak pernah menemukan atau mendapat laporan fenomena poliandri terselubung?*
- Camat* *Sampai saat ini untuk kasus poliandri terselubung kami belum menemukan atau mendapat laporan tentang polaindri terselubung walaupun ada disuatu wilayah dikecamatan ini terjadi itu karna minimnya pengetahuan tentang administrasi kependudukan, bisa saja itu terjadi karna masyarakat kita buta informasi terhadap aturan administrasi kependudukan sehingga kawin serai yang tidak tercatat atau kawin melalui hukum adat yang tidak melalui hukum formal yang diakui oleh negara mereka bisa saja terjadi poliandri terselubung.*
- Peneliti* *Bagaimana pandangan masyarakat tentang praktik poliandri terselubung?*
- Camat* *pernah kami temukan kasus seperti itu ketika salah satu pasangan yang sudah bercerai secara sirri, ketika yang bersangkutan mau membuat KK baru, maka kami terkendala kami administrasi dikecamatan, setelah koordinasi dengan capil, capil mengatakan bahwa bisa seseorang tersebut membuat KK baru ditulis setelah hasil dari putusan pengadilan agama, maka dengan kondisi tersebut kami dari pihak kecamatan sampai kewali nagari tidak bisa kita layani dan terpaksa kita tolak, sampai yang bersangkutan memenuhi persyaratannya dulu, kemaren ada juga cuntoh kasus karna kawin nya juga tidak tercatat, dimanipulasi oleh salah satu pasangan, dengan membuat surat keterangan kematian, yang sebenarnya mantan suaminya tersebut masih hidup, dari pihak nagari kurang teliti, maka ditanda tangani surat keterangan kematian tersebut, karna sudah dapat surat dari nagari, maka yang bersangkutan pergi kecapil, ternyata datang sanggahan dari masyarakat, maka kita telusuri surat tersebut sampai kewali nagari, dan nagari kami panggil unntuk menyampaikan surat yang bersangkutan dicabut kembali.*
- Peneliti* *bagai mana proses pencabutan surat yang dibatalkan pak?*
- Camat* *jika surat tersebut sudah dikeluarkan, maka pihak nagari harus mengeluarkan surat baru sebagai pembatalan surat nomor sekiat tentang surat keterangan kematia.*
- Peneliti* *Apakah ada aturan hukum atau kebijakan lokal terkait praktik poliandri di wilayah ini?*
- Camat* *sepengetahuan kami secara adat dan sosial sebenarnya poliandri tersebut apapun bentuknya baik terselubung maupun bertentangan, semuanya bertentangan dengan hukum agama adat maupun negara, hanya saja itu kesalahan administrasi kependudukan akibat kawin tidak tercatat , setau kamu setingkat nagari belum ada yang mengeluarkan aturan tentang pelarangan poliandri terselubung, padahal persoalan tersebut cukup krusial,*
- Peneliti* *Apa peran pemerintah kecamatan dalam menangani masalah sosial seperti poliandri, jika itu terjadi?*

- Capat* belum kita lakukan, akan tetapi ini akan menjadi PR kami untuk memberikan penekanan terhadap nagari selaku pemilik wilayah, hingga tidak ada lagi masyarakat tidak terekam secara elektronik.
- Peneliti* bagaimana cara menekan perilaku oknum yang terlibat dalam proses kawin sirri sebagai dasar terjadinya poliandri terselubung?
- Camat* setau kami belum ada di wilayah kami yang memfasilitasi kawin sirri, selama ini belum ada laporan, tetapi jika ada kita akan tindak tegas dengan satpol PP melalui perda tentang TERTIBUM jika sudah mengganggu ketertiban umum, dan diproses secara hukum, memang ada satu atau dua kampung yang dicap sebagai daerah yang memfasilitasi kegiatan tersebut, tetapi tidak di kecamatan pasaman
- Peneliti* kami sampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan justru kejadiannya ada fakta di kecamatan pasaman, agar menjadi perhatian, untuk itu di jadikan perhatian bersama atau bahkan menjadi alasan untuk memberi tindakan pak camat kepada pelaku oknum. Apakah ada program penyuluhan atau dialog dengan masyarakat terkait norma-norma pernikahan?
- Camat* sejauh ini belum ada, namun kedepannya akan menjadi perhatian kita bersama pemerintah kecamatan dengan melakukan sosialisasi, dan penegasan bagi wali nagari.
- Peneliti* Bagaimana pendapat Anda tentang tantangan hukum dan sosial yang dihadapi jika poliandri dipraktikkan di wilayah ini?
- Camat* ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami di pemerintah kecamatan Pasaman, klo memang ada kejadian, dan kami akan melakukan jaja informasi dari fenomena ini agar fenomena hukum ini bisa ditekan keberadaannya melalulai dorongan kepada wali untuk membuat perna masing-masing.
- Peneliti* Apakah ada faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang mempengaruhi terjadinya poliandri di wilayah ini?
- Camat* memang faktor ekonomi merupakan salah satu yng menjadi penyebab, namun bukan satu satunya, karna penyebab poliandri ini cukup banyak alasan menjadi pemicunya.
- Peneliti* Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah atau menangani kasus poliandri di masa depan?
- Camat* pertama kita akan berkoordinasi dengan wali nagari se kecamatan Pasaman, sekaligus memberikan pembinaan terhadap kepentingan masyarakat berkaitan dengan administrasi, melakukan himbauan disetiap nagari agar melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan kawin sirri mulai dari kejurongan nagari sampai kekecamatan, lalu berkoordinasi dengan capil dalam pemantauan data di adminduk secara berkala, kemudian membuka akses pelaporan jika terjadi perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum termasuk perbuatan kawin sirri dan poliandri terselubung, bahkan jika memungkinkan petugas satpol PP bisa dikerahkan untuk itu.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**Wawancara bersama Iyik kali atau Mudin
Tentang poliandri terselubung:
*Nama : Yasril***

hasil wawancara peneliti terhadap salah seorang mudin (Jawa) yang sering memfasilitasi kegiatan pelaku tersebut, oknum pelaku bernama Yasril, umur 48 tahun alamat jambak selatan jalur 4 kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, pekerjaan Da'I Nagari dan Mudin menjelaskan berikut hasil wawancaranya

Peneliti : Apa yang mendorong Anda untuk mencatatkan kawin sirri kedua dan seterusnya hingga terbentuknya poliandri terselubung?

Informan : karna adanya orang yang datang kepada saya untuk minta diselesaikan urusannya, dilihat dari cara mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sudah mengarah kezina pak.

Peneliti : apa kepentingan mereka datang lebih spesifiknya?

Informan : ya....untuk dinikahkan secara sirri, klo resmi datangnya bukan kesaya, tapi ke KUA,

Peneliti : Apakah anda sering menikahkan perempuan yang belum cerai secara resmi dipengadilan? Yang multi etnic?

Informan :duli sering, akhir-akhir ini beberapa kali, orang jawa perempuannya, mandaheiling laki-lakinya, orang mandailing perempuannya, orang minang laki-lakinya, orang minang perempuannya, orang jawa laki-lakinya, dan itu datang dari berbagai daerah di pesaman barat, ada juga yang dari luar daerah.

Peneliti : Apa tujuan Anda dalam mencatatkan poliandri terselubung ?

Informan : untuk membantu masyarakat, yang jelas masyarakat memaksa minta carikan solusi, daripada mereka berzina,

Peneliti : Apakah Anda mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari pencatatan ini?

Informan : tidak, karna oknum pelakunya tidak ada yang komplent

Peneliti : apakah anda diberi imbalan untuk menikahkan atau mencatat kawin poliandri terselubung?

Informan : ada tentunya pak, bervariasi , saya tidak tetapkan secara pasti, hanya minimalnya saja.

Peneliti : berapa minimal imbalan yang anda minta?

Informan : seputaran 800 ribu s.d 3.000.000

Peneliti : untuk siapa saja uang tersebut setelah anda terima?

Informan :kalo dibayar 800 ribu ya...untuk saya saja, belum termasuk biaya lain, biasanya diminta lagi tambahan biaya, jika dibayarkan lebih dari 2,5 juta, akan dijadikan pengeluaran lain seperti untu ninik mamak sebagai penguasa wilayah atau ketua pemuda sebagai keamanan kampung,

Peneliti : apakah pelaku hanya dari pasaman barat saja yang anda nikahkan, atau luar pasaman barat?

Informan : umumnya dari pasaman barat, tetapi ada juga dari luar pasaman barat, seperti Pasaman, Agam, Solok, bahkan ada yang dari luar propinsi, sumatera utara dan jakarta juga batam.

Peneliti : boleh anda ceritakan sedikit tentang proses perkawinan sirri yang anda lakukan sehingga terbentuknya poliandri terselubung ?

Informan :

Pertama mereka datang kerumah saya biasanya pakai pengiring (penyampai informasi)sebagai perantara, kemudian mereka menceritakan persoalan mereka untuk kawin sirri, biasanya keberadaan saya sudah rahasia umum pak, kemudian saya bertanya tentang akta cerai, lalu mereka biasanya menjawab tidak ada, namun biasanya mereka ngeyel sedikit memaksa, dengan kondisi tersebut saya memberikan nasehat dan pemberitahuan kelemahan nikah sirri , biasanya mereka tidak mengubrisikan keterangan saya, mereka tatap memaksa, karna mereka sangat membutuhkan, maka saya mulai mengatur rencana dan menyampaikan persyaratannya, mulai dari hari tanggal tempat wali dan saksi yang akan dilengkapi sampai sejumlah uang sebagai biaya pelaksanaan, cara pelaksanaanya kurang lebih sama dengan pelaksanaan nikah biasa pak, namun ini kegiatannya agak lebih tertutup dan tidak banyak orang tau, klo teman saya ditempat lain, pelaksanaannya sering dilakukan pada malam hari, kalau saya siring siang, ada juga malam.

Peneliti : apa syarat yang anda berikan?

Informan : pertama tidak saling menuntut dengan membuat surat pernyataan, kedua tidak melibatkan saya jika persoalan dikemudian hari, ketiga jangan ditanya soal buku nikah, keempat saya tidak menyediakan buku nikah (tidak ada buku nikah), kelima membayar sejumlah uang, keenam membayar wali dan saksi, ketujuh waktu yang tepat saya yang menentukan, kedelapan tidak boleh di dokumentasikan.

Peneliti : Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan dampak negatif yang mungkin timbul dari pencatatan ini?

Informan : Saya menyuruh mereka membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut dikemudian hari jika ada persoalan, tidak melibatkan saya dalam persoalan yang mereka hadapi.

Peneliti : Apakah Anda percaya bahwa poliandri tersembunyi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan masyarakat?

Informan : tidak

Peneliti : apakah anda tau bahwa poliandri terselubung bisa membuka kesempatan bagi seseorang untuk selingkuh?

Informan : tidak pak, saya belum pernah mendapat pengaduan seperti itu.

Peneliti : apakah anda tau, jika kegiatan kawin sirri kedua dan selanjutnya akan membentuk perilaku poliandri terselubung?

Informan : tidak tau pak

Peneliti : dengan tidak cerainya perkawinan mereka dengan suami pertama di pengadilan agama, maka secara otomatis mereka masih ikatan perkawinan, kemudian pelaku (perempuan) kawin dengan laki-laki lain, berpeluang untuk bersuami 2 orang sekaligus atau lebih apakah anda tau hal itu?

Informan : bisa saja terjadi, tetapi saya belum pernah menerima pengaduan seperti itu.

Peneliti : dalam peristiwa yang anda lakukan, apakah anda tidak merasa ada yang salah?

Informan : iya ada, terkadang pemikiran merasa bersalah, karna dalam peraturan sudah ada lembaga resmi yang mengatur kua dan pengadilan agama. Akan tetapi sulit juga saya mufon dari pekerjaan ini.

Peneliti : selain kegiatan tersebut adalagi yang anda lakukan untuk membantu masyarakat?

Informan : ada pak, saya juga sering memfasilitasi masyarakat untuk menikah di KUA, saya juga sening memfasilitasi masyarakat untuk bercerai di pengadilan, terutama bagi mereka yang tidak mengerti dengan prosedur.

Dari hasil wawancara peneliti mendapat informasi bahwa pelaku bernama yasril salah seorang pelaku yang memfasilitasi kegiatan nikah sirri, yang salah satunya terbentuk poliandri terselubung, pelaku memiliki pekerjaan yang dekat dengan masyarakat seorang dai nagari, mantan P3N, seorang mudin



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KETUA PEMUDA

Tentang praktik poliandri Terselubung dalam konteks sosial, hukum, dan budaya di wilayahnya:

Nama : Feri Kurniawan
Umur : 43 tahun
Alamat : RT. 07 Dusun selatan jambak kec. Luhak nan duo kab. Pasaman barat
Pekerjaan : petani / Ketua Pemuda RT 07, Dusun Jambak selatan Kec. Luhak Nan Duo

Peneliti : Apakah anda pernah menemukan atau mendapat laporan fenomena poliandri terselubung?
Ka. Pemuda : pernah, kawin tidak resmi, tapi apakan poliandri terselubung saya gak tau.
Peneliti : apakah anda pernah terlibat dalam melindungi kawin sirri yang mengakibatkan poliandri terselubung?
Ka. Pemuda : terlibat tidak, akan tetapi saya yang di amanahi sebagai ketua pemuda sudah kewajiban saya menjaga kampung, apalagi ada kegiatan yang tidak resmi yang melibatkan banyak orang,
Peneliti : apakah anda pernah meminta atau dikasi uang oleh para pelaku polindri terselubung untuk nikah sirri?
Ka. Pemeda : tidak pernah, tapi dari inyiak kali atau Mudin ada, meminta ngak pernah, dikasih pernah, jumlahnya tidak ditetapkan kok, kadang 100 ribu, adang 250 ribu, bahkan ada 400 ribu kalau orangnya dari luar daerah, tapi itu jarang sekali
Peneliti : kapan dan dimana dilakukan nikah sirri puliandri terselubung?
Ka. Pemuda : biasanya kalau disini pada malam hari dirumah yang bersangkutan.
Peneliti : bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri poliandri dilakukan?
Ka. Pemuda : pertama yang bersangkutan menemui midin atau iyiak kali, kemudian diarahkan minta izin ke RT,Jorong,Ketua Pemuda setempat, kemudian dilaksanakan perkawinan dengan melibatkan keluarga dua belah pihak, dan inyiak kali atau mudin, dan terakhir diberikan penjelasan oleh iyiak kali atau mudin tentang kelemahan kawin sirri tersebut dan trakhir diserahkan surat perntyataan tanpa ada buku nikah.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KETUA PEMUDA

Tentang praktik poliandri Terselubung dalam konteks sosial, hukum, dan budaya di wilayahnya:

Nama : iwa
Umur :35 tahun
Alamat :RT. 06 Dusun Timur jambak timur kec. Luhak nan duo kab. Pasaman barat
Pekerjaan : petani / Ketua Pemuda RT 06, Dusun timur Jambak timur Kec. Luhak Nan Duo

Peneliti Apakah anda pernah menemukan atau mendapat laporan fenomena poliandri terselubung?
Ka. Pemuda pernah, kawin tidak resmi, yang bersangkutan datang kepada saya untuk melakukan nikah sirri, ketika saya tanya statusnya, dia katakan sudah cerai tapi tidak melalui pengadilan. tapi apakah poliandri terselubung saya gak tau.

Peneliti apakah anda pernah terlibat dalam melindungi kawin sirri yang mengakibatkan poliandri terselubung?
Ka. Pemuda tidak, akan tetapi mereka minta izin untuk menikah, lalu saya izinkan dari pada terjadi perbuatan zina.

Peneliti apakah anda pernah di kasi uang oleh pelaku poliandri terselubung?
Ka. Pemuda tidak pernah, tapi dari iniak kali atau Mudin ada, meminta ngak pernah, dikasih pernah, jumlahnya tidak ditetapkan kadang 100 ribu, adang 150 ribu, bahkan ada 200 ribu kalau orangnya dari luar daerah, tapi itu jarang sekali

Peneliti kapan dan dimana dilakukan nikah sirri poliandri terselubung?
Ka. Pemuda biasanya kalau disini pada malam hari dirumah yang bersangkutan.

Peneliti bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri poliandri dilakukan?
Ka. Pemuda pertama yang bersangkutan menemui midin atau iyiak kali, kemudian diarahkan minta izin ke RT,Jorong,Ketua Pemuda setempat, kemudian mudin menetapkan waktu dan tempatnya dan membuar surat pernyataan dilaksanakan perkawinan dengan melibatkan keluarga dua belah pihak, dan iniak kali atau mudin, akan tetapi jika laki-lakinya dari luar daerah pasaman barat, biasanya datang sendiri dan terakhir diberikan penjelasan oleh iyiak kali atau mudin tentang kelemahan kawin sirri tersebut dan selesai kawin diserahkan surat pernyataan tanpa ada buku nikah.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KETUA PEMUDA

Tentang praktik poliandri Terselubung dalam konteks sosial, hukum, dan budaya di wilayahnya:

*Nama : Saprizal
Umur : 50 tahun
Alamat : RT. 02 Dusun timur jambak timur kec. Luhak nan duo kab. Pasaman barat
Pekerjaan : petani / Ketua Pemuda RT 02, Dusun Jambak timur Kec. Luhak Nan Duo*

*Peneliti : Apakah anda pernah mendapat laporan fenomena poliandri terselubung?
Ka. Pemuda : pernah.
Peneliti : apakah anda pernah terlibat kawin sirri yang mengakibatkan poliandri terselubung?
Ka. Pemuda : terlibat tidak, jika ada kegiatan yang tidak resmi yang melibatkan banyak orang, saya harus tau.
Peneliti : apakah anda pernah meminta atau dikasi uang oleh para pelaku polindri terselubung untuk nikah sirri?
Ka. Pemedas : tidak pernah, tapi dari inyiak kali atau Mudin ada, jumlahnya tidak ditetapkan kok, kadang 100 ribu, adang 150 ribu, bahkan ada 200 ribu lebih kalau orangnya dari luar daerah, tapi itu jarang sekali
Peneliti : kapan dan dimana dilakukan nikah sirri puliandri terselubung?
Ka. Pemuda : biasanya kalau disini pada malam hari dirumah yang bersangkutan.
Peneliti : bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri poliandri dilakukan?
Ka. Pemuda : saya hanya tau pelaksanaan saja berdasarkan laporan warga prosesnya iyyiak kali atau mudinnya yang tau, sya gak pernah hadir acara nikahnya*



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**Wawancara bersama Ninik Mamak/ Datuak pasia Bintungan
Tentang poliandri terselubung:
Nama : Azwir Panji Alam (Datuak Pasia Bintungan)**

- Peneliti* :Apakah Datuak mengetahui tentang Prilaku poliandri yang dilakukan masyarakat air gadang labuh lurus?
- Dt Azwir* : diair gadang tu kan ya memang sering terjadi poliandri terselubung, dimana mereka kawin resmi sebelumnya kemudian cerai tidak tercatat dan kawin dengan laki laki kedua secara sirri, dulu kebanyakan seperti itu, tapi sekarang sudah mengarah kepada nikah tercatat, dimasyarakat kita seperti kebiasaan terjadi cukup banyak kasus itu di masyarakat, dan saya selaku datuak tetap menyarankan kepada cucu kemenakan saya untuk cerai dulu bari menikah lagi.
- Peneliti* :Sejauh mana datuak mengetahui tentang peristiwa poliandri terselubung?
- Dt Azwir* :kalo kasusnya ado banyak cucu kamanakan kita yang melakukan poliandri terselubung tu, belum keluar akta cerainya dia sudah menikah lagi dengan laki-laki kedua, karna yang melakukan nikah termasuk nikah sirri tetap minta izin k saya selaku datuak, tetapi klo minta izinnya untuk nikah sirri kami tetap memberi saran kepada mereka agar mengurus akta cerai terlebih dahulu, akan tetapi kebiasaan pelaku nikah sirri tersebut sering abai dari saran yang kitan berikan.
- Peneliti* :Apakah ada masyarakat atau cucu kamanakan datauk yang menyampaikan kasus nikah sirri yang berakibat prilaku poliandri terselubung?
- Dt Azwir* :yang mengadu ke saya tentang peristiwa poliandri tersebut jika sudah bermasalah dengan kepentinganya, mereka minta solusi, seperti keperluan meminjam uang ke bank, biasanya mereka minta surat keterangan menikah, walaupun sebenarnya surat keterangan menikah itu kurang tepat dalam kewenangan kami, akan tetapi pihak bank bisa menerima surat keterangan dari saya untuk sebagai syarat meminjam uang ke bank oleh yang bersangkutan.
- Peneliti* :Apakah datuak pernah dilibatkan tentang pelaksanaan nikah sirri oleh cucu kamanakan datuak?
- Dt Azwir* :kalau masalan nikah tidak resmi, saya tidak di libatkan secara langsung, akan tetapi mereka minta izin maka saya beri izin, sementara yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya biasanya adalah imam bilal dan khatib kanpuang, dalam pelaksanaannya iman ini yang menjadi wali hakimnya atau tukang catat y, biasanya yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti biasa iman, khatib, bilal, bundo kanduang, rang tuo sumando, rang tuo adaik dan kedua orang tua yang bersangkutan.

Peneliti : *Bagaimana datuk melakukan pencegahan perilaku poliandri terselubung?*

Dt Azwir : *ya..hanya memberi saran dan penjelasan saja.*

Peneliti : *apakan ada denda atau uang adat yang mak datuak tetapkan bagi mereka yang akan melakukan kawin sirri yang berakibat poliandri terselubung?*

Dt Azwir : *kalau denda tidak ada tapi uang adat namanya ada, tapi daerah lain ada denda seperti wilayah datuak tetangga, kalau disini uang adat namanya atau uang pambuka selo, biasanya uang sebanyak 1.500.000 yang sudah disepakati gunanya untuk perangkat imam khatib pegawai juga datuak. Dan secara pelaksanaannya itu dilakukan malam hari*

Peneliti : *Sebagai Ninik Mamak, bagaimana pandangan adat terhadap fenomena poliandri terselubung? Apakah ini melanggar nilai-nilai adat Minangkabau?*

Dt Azwir : *fenomena poliandri terselubung secara hukum adat sangat merugikan cucu kenakan kami sebenarnya, baik kepentingannya yang lahit dari akibat poliandri maupun yang bersangkutan, akan tetapi masyarakat masih tetap melakukannya, sudah tau itu penipuan, malah mereka sendiri yang minta di tipu sudah kita jelaskan dampaknya akibatnya serta hak yang didapat akibat kawin sirri tersebut, dalam pelaksanaannya masih juga memaksa untuk dilakukan, seperti nikah ilegal, surat administrasi tidak ada apa lagi buku nikah.*

Peneliti : *kapankah biasanya kawin sirri dilakukan?*

Dt Azwir : *biasanya dilakukan pada malam hari, karena pekerjaan ini tidak resmi, maka pelaksanaannya dilakukan disaat orang tidak rame seperti malam hari*

Peneliti : *Apakah dalam adat Minangkabau pernah ada kasus yang serupa dengan poliandri terselubung? Bagaimana nenek moyang kita menangani kasus semacam ini?*

Dt Azwir : *dulu ada, tapi udah lama sekali, itu biasanya dilakukan oleh perempuan yang memiliki ilmu gaib yang tinggi, bisa menjerat dua laki laki sekaligus, cerita itu pernah kita dengar, namun sekarang tidak ada lagi yang melakukan poliandri secara terang terangan, yang ada sembunyi-sembunyi.*

Peneliti : *Bagaimana peran Ninik Mamak dalam menjaga ketertiban adat dan hukum pernikahan di kalangan masyarakat agar terhindar dari praktik seperti poliandri terselubung?*

Dt Azwir : *bagi kami seku ninik mamak suruh memberikan saran, penjelasan melalui kegiatan yang dilakukan di nagari dengan melibatkan wali nagari dan penyuluh agama dalam setiap kegiatan yang berkaitan dimasyarakat tetap kami sampaikan, namun tindakan hukum yang preventif belum ada, baru sebatas mengingatkan saja.*

Peneliti : *Apakah Ninik Mamak memiliki mekanisme atau aturan adat yang bisa diterapkan untuk mencegah atau menindak kasus poliandri terselubung di nagari?*

Dt Azwir : *yang jelas belum ada,*

Peneliti : *Apakah pernah datuak memberikan edukasi kepada generasi muda terkait pentingnya menjalankan pernikahan sesuai dengan adat dan hukum negara, agar tidak terjebak dalam praktik pernikahan yang melanggar aturan seperti poliandri terselubung?*

Dt Azwir : *pernah, melalui wirid remaja, pertemuan di kampung bersama masyarakat, tetap kami sampaikan bahwa nikah sirri adalah pelanggaran hukum, bisa d*

pidana, apalagi yang berakibat poliandri sangat merugikan masyarakat baik secara pribadi maupun anak yang lahir dari akibat poliandri terselubung, dan jika sidang penetapan hak anak belum tentu d kabulkan pengadilan.

Peneliti :Apa peran datuak dalam menyelesaikan perselisihan keluarga atau perkawinan yang terindikasi sebagai poliandri terselubung?

Dt Azwir :biasanya saya panggil para pihak, saya nasehati kemudian saya sarankan untuk dilakukan sidang cerai dan sidang isbat, jika pengadilan menolak isbat, saya sarankan nikah di KUA.

Peneliti :Apakah datuak pernah melakukan pengawasan terhadap nikah sirri yang berakibat poliandri terselubung?

Dt Azwir :secara langsung belum pernah atau sebelumnya namun kedepannya kami akan pelajari lebih serius lagi persoalan ini agar kami bisa memberikan pengawasan terhadap cucu kemenakan kami yang melakukan poliandri terselubung ini.

Peneliti :Apakah Ninik Mamak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adat terhadap pihak yang terlibat dalam poliandri terselubung? Jika iya, sanksi apa yang biasanya diberikan?

Dt Azwir :persoalan kewenang tuntu bisa saja, akan tetapi bem pernah kami laksanakan seperti memberikan sangsi, mungkin kedepannya kami akan pikirkan lagi sangsi apa yang seharusnya kami terapkan, mengingat dari seluruh pihak sudah mendisiplinkan administrasi kependudukan, dimana dari pihak catatatn sipil sudah pernah kami dengar penegasan status kawin ini dalam sosialisasinya bahwa selain nikah resmi di KUA maka status dibuat tidak kawin, dan tidak adalagi toleransi surat keterangan nagari yang membuat keterangan status nikah tidak tercatat.

Peneliti :Apa pesan dan nasihat dari Ninik Mamak kepada masyarakat, khususnya kepada kaum perempuan dan keluarga, untuk menjaga martabat adat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti poliandri terselubung?

Dt Azwir :dalam minang kabau berlaku paham materilinal, bahwa dimana fungsi dan peranan seorang ibu dan wanita merupakan posisi terdepan dalam kehidupan sossial masyarakatmereka yang akan memelihara anak dan keturunan menjaga harkat martabat minang kabau, kami berharap agar tidak lagi terlibat melakukan hal hal yanng ilegal termasuk kawin ilegal, karna akibat dari perbuatan tersebut akan merusak citra dari seorang ibu dan wanita. Secara otomatis pondasi dalamkeluarga akan roboh dan hancur, maka yang pertama menerima dampak nya adalah anak dan keturunan, dimana anak dan keturunan merupakan generasi yang akan meneruskan adat dan budaya minang kabau. Jika mereka sebagai generasi rusak maka cikal bakal yang memegang teguh agama dan budaya minang kabau kedepan akan hilang eksistensinya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**Wawancara bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat
Darman Harun, S.H.I
Tentang poliandri terselubung:**

- Peneliti : Apakah poliandri terselubung dapat dianggap sebagai suatu bentuk pernikahan yang sah dalam hukum Indonesia?
- Waka PA : secara aturan yang kita pedomani bersama UU no 1 tahun 1974 yang direvisi dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan KHI dijelaskan bahwa perkawinan berazaskan monogami, adapun poligami yang disebutkan dalam aturan tersebut tetapi dengan memenuhi persyaratan, sementara poliandri tidak ada diberi ruang sedikitpun baik secara agama maupun secara hukum negara artinya perkawinan poliandri tidak syah.
- Peneliti : Bagaimana hakim memandang kasus-kasus poliandri terselubung yang terjadi di masyarakat, dan apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya?
- Waka PA : pelaksanaan poliandri secara terang-terangan tidak pernah kami temukan, namun secara terselubung dengan adanya kasus yang masuk permohonan perceraian dan isbat yang bersamaan sering ditemukan, jika perkawinan sirri kedua dan nikah resmi pertama, kemudian perceraian sebelumnya telah dilakukan pernikahan sirri, dari hasil fakta persidangan sering ditolak, karena pernikahan sirri kedua masih dalam pernikahan resmi dengan suami pertama, mengenai langkah yang diambil dalam pencegahan secara khusus belum ada yang kami laksanakan, karena pengadilan bersifat pasif.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan antara poliandri terselubung dan poligami, dan bagaimana hakim membedakan antara keduanya?
- Waka PA : pada dasarnya baik poliandri maupun poligami adalah sama sama. poligami adalah perilaku yang dilegitimasi hukum sedangkan poliandri tidak dilegitimasi hukum, artinya perilaku poliandri terselubung adalah perilaku yang melanggar hukum dan haram dilakukan
- Peneliti : Bagaimana hakim menangani kasus-kasus poliandri terselubung yang melibatkan anak-anak,
- Waka PA : Penanganan kasus poliandri terselubung yang melibatkan anak-anak oleh hakim dapat dilakukan dengan beberapa cara: pertama Mempertimbangkan Kepentingan Anak, Hakim harus memprioritaskan kepentingan anak-anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak membahayakan kesejahteraan mereka. Kedua Menentukan Hak Asuh, Hakim dapat menentukan hak asuh anak-anak, termasuk siapa yang berhak mengasuh dan membuat keputusan tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Ketiga Melindungi Anak dari Kekerasan, Jika terdapat bukti kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak, hakim dapat memerintahkan tindakan perlindungan dan penanganan yang tepat. Keempat Menentukan Tanggung Jawab Orang Tua, Hakim dapat menentukan tanggung

jawab orang tua dalam kasus poliandri terselubung, termasuk kewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada anak-anak. Kelima Mengambil Keputusan yang Adil, Hakim harus mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam kasus tersebut. Keenam Berkoordinasi dengan Instansi Terkait, Hakim dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial atau Lembaga Perlindungan Anak, untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat. Dengan cara tersebut hakim dapat menangani kasus poliandri terselubung yang melibatkan anak-anak dengan cara yang adil dan melindungi kepentingan anak-anak.

Peneliti :apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak-anak dalam kasus poliandri terselubung?

Waka PA : secara kongkrit belum ada, belum sampai ketahap melindungi hak anak diluar pengadilan Agama, karna pengadilan agama bersifat pasif.

Peneliti :Apakah ada peraturan atau undang-undang yang dapat digunakan untuk mengatasi kasus-kasus poliandri terselubung?

Waka PA : Ya, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang dapat digunakan untuk mengatasi kasus-kasus poliandri terselubung, antara lain: pertama Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang perkawinan dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi pernikahan yang sah, serta menentukan hak dan kewajiban suami-istri. Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang perlindungan anak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah kekerasan atau pelecehan terhadap mereka. Ketiga Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus kekerasan atau pelecehan dalam rumah tangga, termasuk poliandri terselubung. Keempat Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang hak asasi manusia dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan dan hak atas kehidupan yang layak. Kelima Peraturan tentang Pencatatan Sipil, Peraturan tentang pencatatan sipil dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi pencatatan pernikahan dan kelahiran, serta menentukan identitas individu. Dalam mengatasi kasus-kasus poliandri terselubung, peraturan dan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menentukan hak dan kewajiban individu, serta melindungi hak-hak anak-anak dan perempuan.

Peneliti : apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan poliandri dalam agama?

Waka PA : belum ada secara umum, baru sebatas para pencari keadilan saja, karna kami bersifat pasif

Peneliti :Apakah ada kasus-kasus poliandri terselubung yang telah diadili di pengadilan, dan bagaimana hakim memutuskan kasus-kasus tersebut?

Waka PA : khusus laporan poliandri terselubung belum ada, yang ada sebatas isbat yang ditolak karna nikah sirrinya masih terikat perkawinan sah suami pertama.

Peneliti :Bagaimana hakim menangani kasus-kasus poliandri terselubung yang melibatkan suami-suami yang telah menceraikan istri pertamanya dan kemudian menikahi seorang wanita lain tanpa memperhatikan masa tunggu dan pernikahannya?

Peneliti :Apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya poliandri terselubung dan pentingnya menjaga monogami dalam pernikahan?

Waka PA : seharusnya memang dilakukan pembinaan, FGD bersama instansi terkait, dulu pernah muncul ide seperti itu, akan tetapi belum juga terwujud, karna pengadilan masih sibuk menyelesaikan kasus kasus yang datang, sehingga kegiatan tersebut belum pernah dilakukan

Peneliti : Bagaimana hakim memandang peran lembaga peradilan dalam mengatasi kasus-kasus poliandri terselubung, dan apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut?

Waka PA : belum ada .



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

1. MARLENA

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti :tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Marlena :saya ditinggalkan oleh suami pertama saya dalam kondisi keuangan yang sulit, saya tidak di nafkahi sudah bertahun tahun sementara saya butuh makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya, saya adalah seorang ibu rumah tangga, setiap hari saya bekerja buruh harian lepas di ladang atau di kebun orang untuk membersihkan atau apapun yang menjadi pekerjaan saya semestinya sesuai keinginan sipemilik kebun, kadang saya ada membersihkan ladang, kadang membersihkan kebun sawit dengan penghasilan 75.000/hari saya bekerja terkadang tidak full satu hari, karna anak saya waktu itu masih kecil, sementara saya tidak sanggup memnuhi kebutuhan harian, saya bekerja dengan upahan tidak setiap hari, karna ada anak yang masih kecil yang saya jaga di rumah.

Peneliti : ketika anda bekerja jadi buruh lepas, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Marlena : ketika saya bekerja sebagai buruh lepas, setiap saya kerja saya titipkan anak bersama ibu saya, dimana beliau sudah tua renta, itu tidak setiap hari, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian,namun saya berusaha keras akan tetapi saya tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam fikiran saya waktu itu gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi.

Faktor sosial masyarakat

- Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliandri terselubung?
- Marlena : masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliandri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui
- Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliandri terselubung?
- Marlena : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah menikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan gunjingan masyarakat dengan kondisi saya belum menikah resmi, diberbagai kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kumpiang suami saya tidak di ikut sertakan seperti musyawarah di kejurangan yang mengarah kepada sebuah keputusan, tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tetap diikuti sertakan.

Faktor psikologis

- Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?
- Marlena : saya sempat mengalami benci dengan keadaan, dendam dengan suami, sempat mengalami stress dan frustrasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, tidak ada lagi tempat bersandar, semuanya saya yang kerjakan, seolah-olah saya yang bertanggung jawab, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, harga diri dan percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan bersama anak-anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi pola asuh anak saya berantakan, anak saya yang sudah mulai sekolah, sempat berhenti sekolah, tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan kapan ayah pulang, sementara saya tidak bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong nakal, susah di atur, susah di suruh belajar, apapun yang disampaikan cenderung membantah bahkan sering melawan orang tua, di sekolah sering usil selalu membuat masalah, di suruh ngaji gak mau, itulah yang saya alami setiap hari menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.
- Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?
- Marlena : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat juga seperti mertua, saudara suami dan teman teman suami sehingga mengakibatkan saya insomnia, sakit kepala, hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materil dari keluarga ketika itu cukup melelahkan secara mental saya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliyam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

2. UDISMAWATI

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti : tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Udismawati :saya diceraikan suami pertama saya dalam kondisi koflik dengan kondisi keuangan yang agak susah, semenjak itu saya putus di nafkahi sementara saya butuh biaya hidup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya, saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, setelah saya bercerai dengan suami pertama secara sirri, setiap hari saya bekerja harian lepas di ladang atau di kebun sawit untuk membersihkan sesuai keinginan sipemilik kebun, kadang saya berkebun sendiri, kadang membersihkan kebun oarang yang berada d sekitar tempat saya ini

Peneliti : berapa penghasilan anda perhari, perminggu atau perbulan?

Udismawati : saya bisa mengumpulkan uang dari pekerjaan saya rata-rat 1.500.000/bulan sementara kebutuhan perbulan melebihi dari penghasilan saya, saya tidak sanggup memnuhi kebutuhan harian, bekerja dengan upahan tidak setiap hari, mengingat anak yang masih kecil yang saya jaga di rumah.

Peneliti : ketika anda bekerja jadi buruh lepas, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

udismawati : ketika saya bekerja sebagai buruh lepas, setiap saya kerja saya titipkan anak bersama ibu saya, atau bersama saudara itu tidak setiap hari, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian,namun saya berusaha keras untuk bekerja akan tetapi saya tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam fikiran saya waktu itu gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup

saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi.

Faktor sosial masyarakat

Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliantri terselubung?

Udismawati : masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliantri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui

Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliantri terselubung?

Udismawati : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah menikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan gunjingan masyarakat dengan kondisi saya belum menikah resmi, diberbagai kegiatan masyarakat yang membahas persoalan keuangan suami saya tidak diikutsertakan seperti musyawarah di kejurangan yang mengarah kepada sebuah keputusan, tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tetap diikuti sertakan.

Faktor psikologis

Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?

Udismawati : saya sempat mengalami benci dengan perkawinan, dendam dengan suami, sempat mengalami stress dan frustrasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, tidak ada lagi tempat bersandar, semuanya saya yang kerjakan, seolah-olah saya yang bertanggung jawab, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, harga diri dan percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan bersama anak-anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi pola asuh anak saya berantakan, anak saya yang sudah mulai sekolah, sempat berhenti sekolah, tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan kapan ayah pulang, sementara saya tidak bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong nakal, susah diatur, susah di suruh belajar, apapun yang disampaikan cenderung membantah bahkan sering melawan orang tua, di sekolah sering usil selalu membuat masalah, di suruh ngaji gak mau, itulah yang saya alami setiap hari menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.

Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliantri terselubung?

Udismawati : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat juga seperti mertua, saudara suami dan teman-teman suami sehingga mengakibatkan saya insomnia, sakit kepala, hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materi dari keluarga ketika itu cukup melelahkan secara mental saya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

3. FITRA WIDIA

Secara Ekonomi dan pola asuh

Peneliti : tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Fitra Widia : saya ditinggalkan suami pertama saya udah lama, sejak tahun 2012 saya menjalani hidup sendiri bersama satu orang anak dan orang tua yang lansia, sampai tahun 2019 saya baru kawin denga laki-laki kedua secara sirri, dengan kondisi keuangan yang sulit, saya butuh biaya hidup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya, saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, setelah saya bercerai dengan suami pertama secara sirri, sya membuka warung kecil-kecilan di rumah untuk memnuhi kebutuhan harian, namu itu tidak cukup, untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya juga termasuk penerima PKH pemerintah, dari hasil warung yang saya kelola hanya cukup makan harian, dan jauh dari kategori cukup, tahun 2018 saya mulai berfikir lagi tuk menikah dengan harapan mengangkat ekonomi keluarga dan memnuhi hasrat kebutuhan pribadi saya.

Peneliti : berapa penghasilan anda perhari, perminggu atau perbulan?

Fitria Widia : saya bisa mengumpulkan uang dari keuntungan dagangan saya waktu itu 1.700.000/bulan hasil bersih yang sudah dikeluarkan modal, sementara kebutuhan perbulan melebihi dari penghasilan saya, saya tidak sanggup memnuhi kebutuhan harian, bekerja dengan buka warung dirumah setiap hari, mengingat anak yang masih sekolah dengan berbagai kebutuhan.

Peneliti : ketika anda bekerja bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Fitria Widia : ketika saya bekerja sebagai membuka warung rumahan anak saya bersama saya dan ada ibu sebagai tanggungan saya, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian, namun saya berusaha keras untuk bekerja akan tetapi saya tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak

sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam pikiran saya gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan proses cerai resmi, yang penting ada laki-laki yang menerima saya.

Faktor sosial masyarakat

Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliantri terselubung?

Fitria Widia : masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliantri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui

Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliantri terselubung?

Fitria Widia : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah menikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan gunjingan masyarakat dengan kondisi saya belum menikah resmi, di beberapa kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kampuang, suami saya tidak diikutsertakan seperti musyawarah di kejurangan yang mengarah kepada sebuah keputusan bersama, tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tetap diikutsertakan.

Secara psikologis

Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?

Fitria Widia : saya sempat mengalami stres dan frustrasi, benci dengan perkawinan, dendam dengan suami, sempat mengalami sakit juga, lama-lama saya mulai memahami bahwa ada anak yang menjadi tanggung jawab yang harus saya perjuangkan, untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping itu sangat berat, hati saya sangat sedih, tidak ada lagi tempat bersandar, semuanya saya yang kerjakan sendiri seolah-olah saya yang bertanggung jawab, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, harga diri dan percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan bersama anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi pola asuh anak saya berantakan karena tidak fokus akibat bekerja untuk memenuhi kebutuhan, anak saya yang sudah mulai sekolah, sempat tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan kapan ayah pulang, sementara saya tidak bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong pendiam, susah bersosialisasi sering menyendiri, susah di suruh belajar prestasi tidak sesuai keinginan, apapun yang disampaikan cenderung diam dan abai dengan tingkah lakunya., di sekolah sering usil pendiam menyendiri yang membuat guru di sekolah sering kewalahan hasil konsultasi dengan guru sekolahnya, di suruh ngaji terkadang gak mau, ketika ditanya malu dengan teman temannya., itulah yang saya alami setiap hari

menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.

Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?

Fitria Widia :saya mulai kesepian, takut menjalani hidup sendiri, karna saya sebagai orang mandeiling jika sudah meniah semua kebutuhan dan tanggung jawab diserahkan kepada suami secara utuh, tidak ada lagi interfensi atau bantuan baik secara moril ataupun materil terhadap anak perempuan termasuk saya, dumana orang tua saya tidak punya kewenangan lagi dan cenderung lepas tangan dan pembiaran terhadap saya, jadi semua keputusan diserahkan kepada saya saja. kehilangan orang-orang terdekat juga seperti mertua, saudara suami dan teman teman suami sehingga mengakibatkan saya sakit insomia, sakit kepala, hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moril dan materil dari keluarga ketika itu cukup melelahkan secara mental saya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

4. SURYANTI

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti :tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Suryanti :saya wiraswasta tepatnya mengajar di sekolah swasta sebagai guru swasta, saya punya anak perempuan dari suami pertama dan belum punya anak dari laki-laki kedua, saya tidak di nafkahi sudah bertahun tahun sejak berpisah tahun 2016 yang lalu, sementara saya butuh makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya, setiap hari saya bekerja sebagai guru swasta yang digaji dengan dana bos 800 ribu/ bulan saya tidak memiliki penghasilan lain selain mengajar, saya memang shock ketika bercerai dengan suami pertama hanya karna alasan tempat tinggal kami bercerai. saya bekerja terkadang tidak full satu bulan, karna anak saya waktu itu masih kecil, dengan kondisi demikian saya tidak sanggup memenuhi kebutuhan harian,saya dibantu keluarga tepatnya ibu saya secara ekonomi, namun kurang mencukupi kehidupan yang kami jalani.

Peneliti : ketika anda bekerja jadi guru swasta, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Suryanti : ketika saya bekerja sebagai guru swasta di sekolah swasta, saya menitipkan anak bersama ibu saya di rumah orang tua, dimana beliau juga sudah tua renta, namun harta warisan masih ada walaupun sedikit, itu yang kami kelola setiap hari, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian,namun saya berusaha keras mencari pekerjaan lain menjadi guru privat dengan honor tambahan 300 ribu/bulan, akan tetapi saya tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam fikiran saya gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup

saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi ataupun poliandri terselubung.

Faktor sosial masyarakat

Peneliti :apakan lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliandri terselubung?

Suryanti :saya sebenarnya menikah bukan ditempat orang tua, akan tetapi kami nikah di tigo nagari kabupaten tetangga, yang walinya hanya famili jauh, dengan kondisi itulah ketika kami pulang kerumah orang tua saya, maka pihak keluarga saya tidak mengakui pernikahan kami tersebut, kemudian mereka menikahkan kami kembali dengan dilaksanakan oleh petugas kampung, namun juga tidak resmi terdaftar di KUA, karna kami masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, baik saya maupun suami kedua saya. masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliandri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui, namun pihak keluarga mendesak cepat di ulang nikahnya, dan kami membuat surat perjanjian untuk tidak saling menuntut dan tidak melibatkan orang lain jika dikemudian hari ada persoalan. Memang suami kedua saya agak cukup lama bisa diterima di masyarakat, hampir 3 tahun suami saya hanya berulang kerumah orang tua saya pada waktu malam hari sementara siang dia berada dirumah orang tuanya atau bekerja, troma dengan penolakan masyarakat.

Peneliti :bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliandri terselubung?

Suryanti :sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah nikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat suami sirri kedua saya memang cukup dirasakan tidak di ikut sertakan dalam kegiatan masyarakat, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan gunjingan masyarakat dengan kondisi saya belum nikah resmi, dengan demikian kami tidak banyak bergaul dengan masyarakat, dibeberapa kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kampung suami saya tidak di ikut sertakan seperti musyawarah di kejurongan yang mengarah kepada sebuah keputusan, termasuk persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya suami saya tidak diikut sertakan. Akan tetapi saya tetap bisa diterima masyarakat.dalam artian suami kedua saya tidak dibawa(saling samudik) agak merasa terasing dimasyarakat, pihak ninik mamak juga merasa tertipu dengan perilaku kami, seperti yang mereka sampaikan kepada kami melalui orang tua saya.

Faktor psikologis

Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?

Suryanti :saya sempat mengalami benci dengan keadaan, dendam dengan suami pertama, sempat mengalami trauma untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, sementara suami pergi

meninggalkan tanpa beban sedikitpun, harga diri dan percaya diri saya dimasyarakat berkurang, mungkin saya seorang guru terlanjur bermasyarakat, saya mulai gamang menjalani masa depan berserta anak,, anak saya yang sudah mulai sekolah, sempat tidak mau belajar, terganngu kosentrasinya, sering menanyakan ayahnya, sementara saya waktu itu belumbisa menjelaskan, itulah yang saya alami setiap hari menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.

Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?
Suryanti :saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat, saya mulai menjarak dengan keluarga suami pertama seperti mertua, saudara suami dan teman teman suami saya mulai membatasi pergaulan dengan teman-teman dimasyarakat, sehingga mengakibatkan saya sering sakit-sakitan, kehilangan semangat hidup sementara, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan saya. untungnya ada dukungan moril dan materil dari keluarga walaupun cukup melelahkan secara mental saya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

5. Marni

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti :tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Marni :saya ditinggalkan oleh suami pertama dalam kondisi sakit, saya tidak di nafkahi setelah berpisah, saya adalah seorang ibu rumah tangga, setelah saya pisah, saya mulai bekerja cari nafkah sendiri, setiap hari saya bekerja sebagai tani upahan tepatnya buruh di ladang atau di kebun orang untuk membersihkan atau bekerja dilahan mereka, apapun saya lakukan asal dapat uang, kadang saya membersihkan kebun sawit atau juga sebagai petani dilahan sendiri yang berasal dari warisan, dengan penghasilan rata-rata 1.600.000/bulan kadang lebih, saya bekerja terkadang tidak full satu hari, karna anak saya waktu itu masih kecil, saya bekerja dengan upahan tidak setiap hari, karna ada anak yang masih kecil yang saya jaga di rumah.

Peneliti :ketika anda bekerja jadi buruh lepas, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Marni :ketika saya bekerja sebagai buruh tani, saya titipkan anak bersama ibu saya, atu saudara saya, dimana mereka juga punya kesibukan, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian, tetapi saya tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam fikiran saya gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi, saya hanya cari siapa laki-laki yang bisa menerima saya apa adanya.

Faktor sosial masyarakat

- Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai polianndri terselubung?*
- Marni : masyarakat menolak perilaku polianndri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa diterima disetujui*
- Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan polianndri terselubung?*
- Marni : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah nikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi sorotan dengan kondisi saya belum nikah resmi, diawal awal saya dan suami kedua saya sempat dikucilkan, di beberapa kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kumpiang suami saya tidak di ikut sertakan seperti musyawarah di kejurangan yang mengarah kepada sebuah keputusan, tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tidak diikuti sertakan hanya sebatas undangan saja..*

Faktor psikologis

- Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?*
- Marni : saya sempat mengalami depresi ringan benci dengan keadaan, dendam dengan mantan suami, sempat mengalami stress dan frustrasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, tidak ada lagi tempat bersandar, semuanya saya yang kerjakan, seolah-olah saya yang bertanggung jawab, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, itu yang saya rasakan. Percaya diri saya berkurang, saya mulai gamang menjalani kehidupan berserta anak-anak, takut tidak sanggup membesarkan anak-anak, untung ada keluarga khususnya orang tua yang memberi semangat untuk bertahan. Anak saya yang sudah sekolah sempat berhenti, tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan sosok ayah, sementara saya tidak bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong nakal, susah di atur, susah di suruh belajar, apapun yang disampaikan cenderung membantah bahkan sering melawan orang tua, di sekolah sering usil selalu membuat masalah, di suruh ngaji gak mau, itulah yang saya alami setiap hari menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.*
- Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan polianndri terselubung?*
- Marni : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat juga seperti mertua, saudara suami dan teman teman suami karna cerainya dengan suami otomatis kedekatan dengan mereka juga berjauhan, bahkan seperti orang lain, sehingga mengakibatkan saya sering sakit, kurang kontrol kepala pusing, hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materil dari keluarga akan tetapi untung ada tetangga yang membantu, ketika itu cukup melelahkan secara mental saya.*



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

6. Nenen

Faktor Ekonomi dan pola asuh

- Peneliti :tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?*
- Nenen :saya ditinggalkan suami pertama dalam kondisi keuangan yang belum mapan, tiga bulan sebelum pisah saya tidak lagi diberi nafkah, apalagi sudah berpisah, bertahun tahun saya bertahan hidup sendiri dengan menjadi pedagang ikan kering di pasar, kebetulan rumah saya dekat pasar, sementara saya butuh makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya, sebelumnya saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang biasanya setelah menikah hanya dirumah semata, semenjak saya berpisah setiap hari saya bekerja sebagai buruh harian atau sebagai pedagang kecil-kecilan di pasar atau membantu pedagang jemur ikan apapun yang menjadi pekerjaan saya semestinya sesuai keinginan sipemilik dagangan kadang saya jualan sate,, kadang menjual ikan kering dengan penghasilan 1.900.000/bulan saya bekerja terkadang tidak full satu hari, karna anak saya waktu itu masih kecil, sementara saya tetap memnuhi kebutuhan harian*
- Peneliti : ketika anda bekerja, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?*
- Nenen : ketika saya bekerja terkadang saya titipkan bersama ibu saya atau tetangga, itu tidak setiap hari, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanja untuk kebutuhan harian, saya terus berusaha keras akan tetapi saya tidak bisa juga sanggup memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam fikiran saya waktu itu gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi, karna urusan cerai memakan*

waktu dan biaya. Bahkan bisa berbulan-bulan menurut informasi yang saya dengar.

Faktor sosial masyarakat

- Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliantri terselubung?
- Nenen : masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliantri terselubung yang saya lakukan, namun saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui, dengan berjalannya waktu sampai sekarang belum juga sempat mengurusnya ke pengadilan.
- Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliantri terselubung?
- Nenen : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah menikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan perbincangan dengan kondisi saya belum menikah resmi, di beberapa kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kampuang suami saya tidak diikutsertakan seperti layaknya masyarakat lain untuk musyawarah di kejurangan yang mengarah kepada sebuah keputusan, tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tetap diikuti sertakan sebagai mana layaknya yang lain, untuk kepengurusan dokumen yang lain seperti santunan miskin, kami cukup sulit mendapatkannya, karena tidak memiliki buku nikah, juga BPJS tidak bisa diurus.

Faktor psikologis

- Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?
- Nenen : saya sempat mengalami benci dengan keadaan, dendam dengan mantan suami, sempat mengalami stres untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan berserta anak-anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi pola asuh anak saya berantakan, anak saya yang sudah mulai sekolah tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan keberadaan ayahnya, sementara saya belum bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong pendiam, malas, susah di suruh belajar, apapun yang disampaikan cenderung tidak mau di lakukan bahkan sering selalu membuat masalah, di suruh ngaji gak mau, maunya main terus itulah yang saya alami setiap hari menghadapi anak, sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.
- Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliantri terselubung?
- Nenen : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat juga seperti mertua, saudara suami sehingga mengakibatkan saya hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materil dari keluarga suami ketika itu

cukup melelahkan secara mental. Sebenarnya suami saya pernah mengajukan isbat nikah, namun ditolak pengadilan, karna perceraian belakangan dari pada kawin sirri kedua.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

7. Daliam

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti :tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Daliam :sebenarnya pekerjaan saya ibu rumah tangga namun setelah pisah dengan suami pertama saya tidak bisa berdiam diri sebagai ibu rumah tangga lagi, saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika itu, saya ditinggalkan suami pertama dalam kondisi keuangan yang pas-pasan saya sebagai buruh harian, sementara saya butuh makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya, yang biasanya setelah menikah hanya dirumah semata, semenjak saya berpisah saya bekerja sebagai buruh harian dan jualan lontong , sarapan pagi dan minuman, dirumah dengan buka warung untuk membiayai hidup saya dan anak saya. dengan penghasilan rata-rata 1.500.000/bulan saya bekerja terkadang tidak full satu hari, sementara saya tetap memenuhi kebutuhan harian

Peneliti : ketika anda bekerja, bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Daliam : ketika saya bekerja anak bersama saya dirumah, kan saya dagang buka warung dirumah, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanja untuk kebutuhan harian, sebagian untuk modal, ya...yang namanya warung kecil kecilan, pendapatan tidak seberapa, saya terus berusaha keras akan tetapi saya tidak sanggup memenuhi kebutuhan harian beserta anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan untuk pendidikan anak, yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Dalam pikiran saya gimana supaya saya cepat kawin lagi, agar beban hidup yang saya alami bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saling mendukung dalam rumah tangga, saya tidak memikirkan tentang cerai resmi, karna urusan cerai memakan waktu dan biaya. Bahkan bisa berbulan-bulan sementara saya harus kerja..

Faktor sosial masyarakat

- Peneliti : apakah lingkungan sosial (tempat tinggal) anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliandri terselubung?*
- Daliem : masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliandri terselubung yang saya lakukan, tapi harus gimana lagi, kami meninggalkan kampung beberapa waktu, kira-kira 2 tahun, kemudian kami kembali lagi ketempat orang tua saya. kembalinya dari luar daerah, saya menetap lagi di kampung tempat orang tua saya, saya tetap memberikan penjelasan dan membuat surat perjanjian, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan sedikit meyakinkan saya tetap bisa disetujui, dengan berjalannya waktu sampai sekarang sudah diurus kepengadilan, dan sekarang dalam proses.*
- Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliandri terselubung?*
- Daliem : sebagian masyarakat tidak mengetahui perkawinan kami, karena kami menikah diluar daerah, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan perbincangan dengan kondisi saya belum nikah resmi, awalnya di beberapa kegiatan masyarakat yang membahas persoalan kumpiang suami saya tidak di ikut sertakan tetapi persoalan kegiatan sosial lainnya seperti acara pernikahan dan sejenisnya tetap diikuti sertakan sebagai mana layaknya yang lain, apalagi sekarang dalam kepengurusan kawin tercatat, yang kami rasakan untuk kepengurusan dokumen yang lain seperti santunan miskin, kami cukup sulit mendapatkannya, karena tidak memiliki buku nikah, juga BPJS tidak bisa diurus.*

Faktor psikologis

- Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?*
- Daliem : saya sempat mengalami stress untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan berserta anak-anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi anak saya yang sudah mulai sekolah tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, mental saya sempat terganggu sementara ekonomi saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian.*
- Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?*
- Daliem : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat mengakibatkan saya hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materil dari keluarga suami ketika itu cukup melelahkan secara mental. Sebenarnya suami saya pernah mengajukan isbat nikah, namun ditolak pengadilan, karena perceraian belakangan dari pada kawin sirri kedua. Sekarang saya urus kembali dengan suami kedua, dan masih dalam proses.*



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

8. Canidar

Faktor Ekonomi dan pola asuh

Peneliti : tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Canidar : saya ditinggalkan oleh suami pertama saya dalam kondisi keuangan yang kurang mencukupi, saya tidak di nafkahi sudah bertahun tahun setelah pisah sementara kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya harus dipenuhi, saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus petani, setiap hari saya bekerja buruh harian di kebun orang untuk membersihkan sesuai keinginan sipemilik kebun, kadang saya ada membersihkan ladang, kadang membersihkan kebun sawit dengan penghasilan rata-rata 1.400.000/bulan saya bekerja terkadang tidak full satu hari, karna anak saya waktu itu masih kecil, sementara kondisi tersebut tetap saja saya tidak sanggup memenuhi kebutuhan harian, saya bekerja dengan upahan tidak setiap hari.

Peneliti : ketika anda bekerja jadi petani, apakah anda membawa anak yang masih kecil, atau bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Canidar : ketika saya bekerja sebagai buruh lepas, setiap saya kerja saya titipkan anak bersama ibu saya, dimana beliau juga sudah tua renta, itu tidak setiap hari, terkadang saya bawa, dari penghasilan yang saya dapat, saya belanjakan untuk kebutuhan harian, walaupun berusaha keras akan tetapi tidak bisa juga memenuhi kebutuhan harian saya dan anak-anak sebagaimana layaknya orang pada umumnya, belum lagi keperluan sekolah yang harus saya penuhi, berat rasanya waktu itu. Saya berfikir waktu itu gimana caranya saya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, tidak sendiri lagi memikirkan kebutuhan keluarga, kebetulan suami kedua saya mau menerima kondisi saya, dan kami menikah sirri di tempat famili jauh, saya tidak kepikiran mengurus cerai resmi, yang penting ada calon suami.

Faktor sosial masyarakat

- Peneliti : apakah lingkungan sosial anda mendukung atau menolak perilaku yang anda lakukan sebagai poliandri terselubung?
- Canidar : ya...masyarakat sebenarnya menolak perilaku poliandri terselubung yang saya lakukan, akan tetapi teman2 saya tetap mendukung saya untuk kawin lagi walau prosesnya hanya kawin sirri karna merasa kasihan terhadap anak-anak. saya tetap memberikan penjelasan kepada pemuka adat atau masyarakat dan pada akhirnya saya dan suami saya membuat surat perjanjian tidak saling mempermasalahkan dikemudian hari, dalam waktu dekat akan dilakukan proses resmi, jadi dengan pernyataan tersebut dan sedikit meyakinkan kepada mereka, maka kami tetap bisa disetujui tinggal ditempat orang tua saya.
- Peneliti : bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliandri terselubung?
- Canidar : sebagian masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah nikah sirri dengan alasan mereka dari pada berbuat zina, lebih baik diizinkan nikah sirri (ini fersi ninik mamak) bahkan sebagian tidak peduli dengan kondisi kami, akan tetapi sebagian masyarakat tidak setuju, dan sering mendesak kami untuk mencatatkan pernikahan dengan melalui proses resmi, disamping mengganggu ketertiban masyarakat semua urusan administrasi dimasyarakat akan terhambat, dimasyarakat saya tetap menjadi bahan perbincangan dengan kondisi saya belum nikah resmi, di beberapa kegiatan masyarakat yang awalnya kami di sisihkan, tapi itu tidak lama sekitar setahun, setelah itu biasa membaur dengan masyarakat.

Faktor psikologis

- Peneliti : dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis baik bagi anda sendiri maupun terhadap anak?
- Canidar : saya sempat mengalami stress untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada suami sebagai pendamping, hati saya sangat sedih, tidak ada lagi tempat mengadu persoalan kebutuhan rumah tangga, semuanya saya yang kerjakan, seolah-olah saya yang bertanggung jawab dari semuanya, sementara suami pergi meninggalkan tanpa beban sedikitpun, rasa percaya diri saya berkurang, saya mulai takut untuk menjalani masa depan berserta anak-anak, takut tidak bisa membesarkan anak-anak, ditambah lagi pola asuh anak saya yang kurang baik, anak saya yang sudah mulai sekolah, sempat berhenti sekolah, tidak mau belajar, terganggu konsentrasinya, sering menanyakan sosok seorang ayah untuk bisa pulang, sementara saya tidak bisa menjelaskan, ketika di sekolah dan hariannya anak saya tergolong pendiam, susah untuk belajar, sering minder dengan teman-temannya, apapun yang disampaikan cenderung tidak di turuti bahkan sering linglung sering gak nyambung kalau komunikasi. itulah yang saya alami setiap hari.
- Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?
- Canidar : saya mulai kesepian, kehilangan orang-orang terdekat seperti mertua, saudara suami yang sering membantu, setelah kami pisah semua itu terputus begitu saja. sehingga mengakibatkan saya sering saki-sakitan, hilang semangat hidup sementara, terlebih tidak adanya dukungan moral dan materil dari keluarga

sementara saya belum terbiasa hidup sendiri ketika itu cukup melelahkan secara mental saya.



**PROGRAM PASCA SARJANA STRATA (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

INTERVIEW

**PELAKU POIANDRI TERSELUBUNG MULTI ETNIK
(Marlena, Udismawati, fitra widia, Suryanti, Marni, Nenen, Daliam, Canidar, Carnila)**

hasil wawancara kedua kali peneliti terhadap seluruh pelaku poliandri terselubung sebagai sample multi etnic berikut hasil wawancaranya

9. Karnila

Secara Ekonomi dan pola asuh

Peneliti : tolong jelaskan apa pekerjaan anda sehari-hari dan bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah pisah dengan suami pertama sebelum poliandri terselubung?

Karnila : saya ditinggalkan suami pertama udah 2 tahun , sejak tahun 2020 saya menjalani hidup sendiri dan orang tua yang lansia, sampai tahun 2022 saya baru kawin denga laki-laki kedua secara sirri, dengan kondisi keuangan biasa saja, saya butuh biaya hidup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, setelah saya bercerai dengan suami pertama secara sirri, pekerjaan mengelola lahan sawit orang tua, untuk memnuhi kebutuhan harian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya juga menjadi pembantu rumah tangga, dari hasil tersebut yang saya kelola hanya cukup makan harian, dan jauh dari kategori cukup, saya mulai berfikir untuk menikah dengan harapan mengangkat ekonomi keluarga dan memnuhi hasrat kebutuhan pribadi saya.

Peneliti : berapa penghasilan anda perhari, perminggu atau perbulan?

Karnila : saya bisa mengumpulkan uang dari keuntungan dagangan saya waktu itu 1.400.000/bulan hasil bersih yang sudah dikeluarkan modal, sementara kebutuhan perbulan melebihi dari penghasilan saya, saya tidak sanggup memnuhi kebutuhan harian, bekerja dengan mengelola sawit orang tua.

Peneliti : ketika anda bekerja bagaimana pola asuh yang anda terapkan?

Karnila :saya tidak punya anak dari suami pertama, saya berfikir gimana caranya harus cepat-cepat bersuami agar beban hidup saya bisa lebih ringan, bisa berbagi dalam berusaha, saya tidak memikirkan proses cerai resmi , yang penting ada laki-laki yang menerima saya.

Faktor sosial masyarakat

Peneliti :apakan lingkungan sosial anda mendukung atau menolak prilaku yang anda lakukan sebagai polaindri terselubung?

Karnila :tidak ada yang melarang, karna yang terlibat langsung menikahkan adalah orang tua dan ninik mamak setempat.

Peneliti :bagaimana tanggapan masyarakat atau pengaruh sosial terhadap anda yang melakukan poliandri terselubung?

Karnila :masyarakat menerima saja dengan kondisi kami setelah nikah sirri, seperti biasa kami ikut kegiatan sosial lainnya, walaupun secara pribadi saya tidak memiliki KK.

Secara psikologis

Peneliti :dengan kondisi tersebut apa yang anda rasakan secara kejiwaan atau psikis ?

Karmila :saya merasa sepi dengan ketiadaan suami, merasa kurang terkendali, kurang merasa dihormati, pergaulan bebas lebih dominan.

Peneliti : selain itu apa lagi yang anda rasakan sebelum melakukan poliandri terselubung?

Karnila :saya mulai kesepian, takut menjalani hidup sendiri, dorongan menikah dari orang sekeliling, karna sudah menikah tanggung jawab diserahkan kepada suami secara utuh. Dan hubungan dengan pihak keluarga laki-laki otomatis terputus